



TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
(Studi Kasus Putusan No. 380/Pid.B/2008/PN.WTP)

OLEH

A. SAIFULLAH
B 111 06 602

PERGANTIAN	
Tgl. Terbit	19-2-10
Asal	Hulu
Barang	1 dus.
Marga	1 dus.
No. Urut	23
	SRR-110

SAI
t

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2010

Halaman Judul

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
(Studi Kasus Putusan No. 380/Pid.B/2008/PN.WTP)**

Oleh

**A. SAIFULLAH
B 111 06 602**

Skripsi

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka
Studi Sarjana untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

Bagian Hukum Pidana

**Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**

Makassar

2010

LAMSKRIPSI

**PERDAGANGAN ANAK
No.380/Pid.B/2008/PN.WTP)**

dan Diajukan oleh:

**A. SAIFULLAH
B111 06 602**

**di hadapan Panitia Ujian Skripsi
dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
di Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Hasanuddin
Tanggeles, Tanggal 12 Februari 2010
dinyatakan Diterima**

Panitia Ujian,

Sekretaris,

**Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP: 19671010 199202 2 002**

**P:
N:**

n I,

**S.H., M.H.
02 1 001**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal dari :

Nama : A. Saifullah

No. Pokok : B 111 06 602

Jurusan : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tindak Pidana Perdagangan Anak

(Studi Kasus Putusan No. 380/Pid.B/2008/PN.WTP)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Januari 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP: 19590317 198703 1 002

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP: 19671010 199202 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : A. Saifullah

Nomor Induk : B111 06 602

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tindak Pidana Perdagangan Anak

(Studi Kasus Putusan No. 380/Pid.B/2008/PN.WTP)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2010



A.n. Dekan I,
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.

NIP. 19650108 199002 1 001

ABSTRAK

A. Saifullah (B111 06 602), Tindak Pidana Perdagangan Anak. Studi Kasus Putusan No.380/Pid.B/2008/PN.WTP (di bawah bimbingan Muhadar selaku pembimbing I dan Nur Azisa selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak berdasarkan putusan No.380/Pid.B/2008/PN.WTP serta untuk memberikan penjelasan mengenai kesesuaian Putusan No.380/Pid.B/2008/PN.WTP dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif yaitu penganalisisan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis, yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yakni Kejaksaan Negeri Watampone dan Pengadilan Negeri Watampone.

Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah (1) diketahuinya penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Putusan No. 380/Pid.B/2008/PN.WTP ini yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, yakni terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau Pasal 83 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dakwaan kedua. (2) diketahuinya pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Perkara No. 380/Pid.B/2008/PN.WTP, dimana dalam perkara ini majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melanggar dakwaan kedua yakni Pasal 83 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hakim mendapatkan keyakinannya lebih ditekankan pada penilaian terhadap proses sidang, yaitu penilaian terhadap alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis hakim lebih melihat dari sisi kepentingan anak dan tujuan akhir dari tindak pidana tersebut yakni menjual korban bukan terhadap proses tindak pidana perdagangan orangnya. Selain itu, sanksi pidana yang diputuskan masih jauh dari ancaman pidana maksimal dalam Pasal 83 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan salam dan shalawat kepada junjungan dan panutan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memperkenalkan kita kepada Islam agama "*Rahmatanlil'alamin*".

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Sebuah kelegaan sesaat, karena segala sesuatunya tidak berakhir di sini, melainkan baru saja dimulai. Penulis ingin sekali berterima kasih kepada mereka yang telah membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis.

Demi malam-malam panjang yang telah penulis lalui, demi waktu-waktu yang penulis prioritaskan, demi segala energi yang penulis punyai, penulis hanya berpikir bahwa ini memang sudah waktunya bagi penulis untuk melalui proses ini.

Pembuatan skripsi ini jelas mengalami banyak halangan yang seringkali membuat penulis merenung di pojok kamar, hingga rahang sakit dan kepala pusing, serta tidak bisa tidur nyenyak bermalam-malam. Sepanjang hari otak dipenuhi dengan buku-buku referensi, hati dipenuhi rasa dag dig dug menanti jawaban pembimbing untuk janji konsultasi, kondisi komputer yang selalu saja ada masalah baru tiap harinya, entah itu *hang*, tinta atau kertas A4nya habis. Belum lagi menghubungi responden yang sulit sekali karena kesibukan beliau yang padat. Tapi di sela-sela itu, ada beberapa kenangan yang mungkin tidak akan terlupa. Dengan pembimbing, penguji, teman, dan responden.

Keluarga yang selalu penulis cintai dengan menghanturkan rasa hormat yang sebesar-besarnya dan berterima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Ayahanda Almarhum Drs. A. Muchlis Lutfi, dan Ibunda tersayang Hj. Hasnah U., BA., orang tua terhebat di dunia yang telah memberikan kasih sayangnya yang begitu tulus dalam doa dan dukungannya selama ini. Begitu pula saudara-saudaraku yang tercinta, Almarhum A. Anugrah Muchlis, A. M. Iqbal Muchlis, S.H., A. Megawati Putri dan A. Dara Pratiwi, yang selalu dan tak pernah putus memberi semua dukungan yang dapat diberikan, dari yang bersifat fisik, mental dan juga spiritual. *U're all my trully inspiration of this thesist!!*

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan seganap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan, juga petunjuk dari Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., selaku pembimbing skripsi utama yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, saran dan kritik yang membangun, menebarkan semangat dan keceriaan serta optimismenya kepada penulis dan akan selalu penulis ingat. Serta kepada Nur Azisa, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi

kedua, yang tak kalah sibuk, yang juga selalu menyempatkan diri untuk memberikan umpan balik untuk kemajuan skripsi penulis.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, untuk dijadikan sebagai bahan bacaan atau untuk menambah pustaka khususnya Hukum Pidana bagi almamater yang penulis cintai dan banggakan yang telah membesarkan penulis, dan semoga karya ini dapat menjadi berkah bagi siapa pun yang memanfaatkannya.

Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib saya berikan kepada Yth.:

1. Prof. Dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Yth. Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Watampone, dan khususnya kepada A. Fitriana, S.H., A. Panca Sakti, S.H., M.H., dan Jatmiko Raharjo, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum, yang telah memberikan waktu untuk membantu penulisan skripsi ini.
5. Ketua Pengadilan Negeri Watampone, dan khususnya kepada A.F.S. Dewantoro, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Watampone, yang telah memberikan waktu untuk membantu penulisan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., D.F.M., Haeranah, S.H., M.H., dan Amir Ilyas, S.H., M.H., yang telah berperan sebagai penguji skripsi ini ditengah kesibukan beliau, penulis beruntung karena telah diberi kesempatan untuk diuji kemudian diberi masukan oleh beliau dan memberikan umpan balik dan masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik penulis selama berkuliah di kampus merah ini. Penulis meminta maaf karena sering kali menghubungi Prof. untuk keperluan tanda tangan saja.
8. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., D.F.M., selaku Ketua Bagian Pidana dan kepada Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana. Alhamdulillah dalam pemasukan judul, penulis tidak mengalami kesulitan berkat bantuan beliau.
9. Para Dosen/Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, betapa beliau semua sangat berjasa dalam menggembleng penulis, terutama dalam pemahaman atas pelbagai konsep dalam ilmu hukum. Terus terang, penulis berhutang budi kepada beliau semua. Pemikiran dan cara pandang penulis dalam melihat serta memaknai pelbagai persoalan hukum, sangat dipengaruhi oleh pemikiran beliau semua. Kurang dari empat tahun berinteraksi dengan beliau semua, sangat membuka cakrawala penulis. Lebih dari itu, betapa uraian kuliah yang penulis cermati diruang kuliah serta percikan pemikiran beliau semua, sangat mendorong penulis untuk belajar lebih giat lagi.

10. Muh. Basri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan Rusdiyanto Loleh, S.H., selaku Mitra Pengendali Lapangan pada waktu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata.
11. Dra. Saharibulan, selaku Kasubag Akademik, serta para staf akademik, khususnya kepada Pak Usman, Pak Ramalang, dan Kak Tia, yang tiada hentinya terus-menerus direpotkan oleh penulis masalah surat keterangan, formulir A-M, keperluan sidang, dan perihal surat-menyurat lainnya.
12. *My Grandfather* Alm. H. Ukkas dan *My Grandmother* Dra. Hj. Ummahani, serta *My Uncle* AKP. Syamsurijal, S.Ik., sekeluarga, seringkali membantu orang tua penulis memberikan suntikan dana bulanan buat penulis.
13. Rekan-rekan KKN Profesi Hukum yang berlokasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa: Zainal Munirang, Bustanil Nassa, Hari Firmansyah, Muh. Ilham, Nur Aslam, Dewi Wulandari, Salma A. Rahman, A. Khamisah Ayu, Selviyana, Muhammad Arfah, Ellida Wirza, A. Rahmaniari, Sri Suryaningsih, dan Herson O. Keintjem, dengan penuh rasa persaudaraan dan rasa persahabatan telah bersama-sama dengan penulis sehingga menyimpan nostalgia yang mengesankan.
14. Para penghuni Tabaria E5/13_Andi Agus Pratama, S.E., alias Paaanjaaang yang menyempatkan diri untuk duduk berjam-jam bahkan seharian membantu mengetikkan skripsi penulis. Andi Salahuddin alias Asho terima kasih sudah menjadi teman berbagi tumpahan emosi yang terkadang menjadi pelampiasan di saat penulis penat dengan beban skripsi. Andi Akri Arsyad, S.H., alias KingKong terima kasih telah menjadi motivator dan telah memberikan wejangan kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Jaksa Bustanil N. Arifin, S.H., alias Dheden_smoga penulis bisa mengikuti kesuksesanmu. Henri Guzali alias Guiseppe Meazza terima kasih atas Milonya yang menemani penulis di kala haus dahaga menyerang di tengah malam yang dingin menusuk hingga di sendi-sendi ini. Yucan Aprilia Putri Sinapoy Byrne, S.H., alias Si Cantik Clara_sungguh sepi sekali proses skripsi tanpa kamu, saban hari ketawa-ketiwi becanda terus.. sehingga *deadline* penyelesaian skripsi ini tertunda melulu, huuufft...
15. Rekan-rekan seperjuangan dan sependeritaan dalam mengarungi dunia perkuliahan, Baso Hermawan, Kristo P. Palimbong, Hasri, A. Nhia, Anto, Yana, Tain, Nanda, Riki, Jho, Aan, Winda, Budi, Windonk, Afdhan, Chita, Tyo, Vhy2, Rinal, Uchy, Zul, Fitra, Aksan, Dewi, Ambo, Oteng, Rahmat, Yuriko, Arnan, Yoshua, Lily, Oda', Geldy, Asho, Bowo, Iwan dan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan, dengan segala macam keunikan mereka. *There's a thousand words I would like to say but they couldnt describe our memories.*
17. Rekan-rekan di Reguler Pagi: Fajar IMHB, Yusdar A. Matareng, Achmad Rusaidy alias Dedy, Izhak Brz, Deris, Dilla, Kiki, Ardi, Aswar Gunawan, A. Fatma, A. Wiwik dan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan, terima kasih atas persaudaraan dan rasa persahabatan telah kita tanamkan bersama.
18. Rekan-rekan di "Hakim Progresif" '06 tanpa terkecuali, penulis bangga menjadi salah satu dari kalian.

19. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMH-B) tanpa terkecuali yang telah memberi arti dari keutuhan dan rasa solidaritas persahabatan yang sebenarnya (Getteng, Lempu, Tettong Ri Ada Tongeng Arung Palakka).
20. *All crew* Kantin 02 Ramsis, terkhusus kepada K'Tina (kapan eksis lagi nih.), Aji (coto parisnya mantap.), dan K'Yamin (terima kasih atas print dan copyannya).
21. Almamaterku, Tunjukkan Merahmu !!!

Serta semua pihak yang telah membuat warna-warni dalam pengerjaan skripsi ini pada khususnya dan dalam hidup saya pada umumnya karena hidup tak hanya hitam dan putih, hidup tak hanya untuk diri sendiri. Ternyata menjadi idealis sangat tidak mudah dan menekan. Mungkin lebih baik kalau berusaha menjadi realis dengan tetap berbuat sebaik mungkin. Saran dan kritik dapat segera disuarakan ke ifullous@yahoo.co.id.

Akhir kata,

"Adabanirobbi fa-ahsana ta'dibi"

Hamba diberi pendidikan (adab) oleh Rabbku, maka Dia menjadikan adab (pendidikan)-ku yang terbaik.
Menjadi hutang bagi penulis kepada Allah SWT
menjadi manusia yang baik.

Makassar, Februari 2010

Penulis

*Adapun hukum pidana itu adalah penghimpun orang banyak
agar tidak cerai-berai. Ia adalah pensuci Negara
agar tidak dimasuki orang-orang yang berbuat sewenang-wenang,
tempat berlindungnya orang lemah yang jujur,
dan tempat terbenturnya orang kuat yang curang.*

(Dikutip dan diterjemahkan dari lontarak sukkukna Wajo',
Buku Sejarah Kerajaan Wajo')

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Beberapa Pengertian	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Pengertian Anak	11
3. Pengertian Perdagangan Anak (<i>Trafiking</i>)	15
B. Pidana dan Pidanaan	21
1. Teori Pidanaan	21
2. Jenis-jenis Pidanaan	24
3. Tujuan Pidanaan	34

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak	35
D. Ketentuan Hukum Perdagangan Anak.....	45
1.Kitab Undang-undang Hukum Pidana	46
2.Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana	47
3.Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	51
4.Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	53
5.Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	55
E. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	60
F. Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	65
BAB III METODE PENELITIAN	74
A. Lokasi Penelitian	74
B. Jenis dan Sumber Data	74
C. Teknik Pengumpulan Data	75
D. Analisis Data	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak berdasarkan Putusan No. 380/Pid.B/2008/PN.WTP	76

1. Posisi Kasus	77
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	78
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	83
4. Komentar dan Analisis Penulis	84
B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	
dalam Perkara No. 380/Pid.B/2008/PN.WTP	88
1. Pertimbangan Fakta	89
2. Pertimbangan Yuridis	91
3. Amar Putusan	94
4. Komentar dan Analisis Penulis	96
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan anak termasuk di dalam cakupan definisi perdagangan orang (*trafficking*). Anak merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar diperhatikan. Tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) khususnya terhadap anak merupakan salah satu contoh pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum. Perdagangan orang terutama terhadap anak merupakan jenis perbudakan pada era modern, dan konsep dasarnya adalah perekrutan, pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain baik antar wilayah dalam satu negara atau antar negara.

Pada tanggal 12 Desember 2000. Dimana, *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children* ditandatangani di Palermo, Italia. Protokol ini kemudian lebih dikenal dengan Protokol Palermo. Pada waktu itu, 148 negara berkumpul di Palermo, Italia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi dalam rangka penandatanganan Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi.

Dari 148 negara yang hadir, 121 diantaranya menandatangani Konvensi PBB tersebut dan lebih dari 80 negara menandatangani salah satu protokol suplemennya, yaitu *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children*. Indonesia

merupakan salah satu negara penandatangan Protokol Palermo. Dengan demikian Indonesia telah mengikatkan diri dalam kesepakatan internasional dalam menghapuskan bentuk kejahatan perdagangan manusia.

Meski sudah banyak media yang mengungkap kasus *trafiking* atau perdagangan manusia, namun tidak banyak masyarakat atau aparat pemerintah yang mengetahui tentang *trafiking*. Hal ini dikarenakan masih lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah menyangkut persoalan *trafiking* atau perdagangan manusia.

Dalam pengertian secara umum, kata "*trafiking*" yang sering dipakai adalah pengindonesiaan dari istilah dalam bahasa Inggris "*trafficking in human*" atau "*trafficking in person*" yang diperpendek menjadi "*trafficking*" saja. Untuk lebih memahami secara mudah, maka kemudian diterjemahkan menjadi perdagangan manusia, lebih khusus lagi perdagangan perempuan dan anak.

Sedangkan definisi resmi dari *trafiking* mengacu pada protokol Palermo adalah "Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembuyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran sehingga mendapat persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup paling tidak, eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan

paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.

Pada tingkat dunia, perdagangan anak terkait erat dengan kriminalitas dan dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, karena korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko kematian.

Tidak ada negara yang kebal terhadap perdagangan orang. Setiap tahunnya diperkirakan 600.000-800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional (Riza Nizarli, 2006:2). Para korban dipaksa bekerja di tambang-tambang dan tempat kerja buruh berupah rendah, di tanah pertanian sebagai pelayan rumah, sebagai prajurit di bawah umur dan dalam banyak bentuk perbudakan di luar kemauan mereka. Report dari pemerintahan Amerika Serikat memperkirakan bahwa lebih dari separuh dari para korban yang diperdagangkan secara internasional diperjual-belikan untuk eksploitasi seksual. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perdagangan manusia ini adalah sebuah perusahaan kriminal terbesar ketiga tingkat dunia yang menghasilkan sekitar 9,5 juta USD dalam pajak tahunan menurut intelijen AS.

Laporan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 1998 diperkirakan jumlah anak yang tereksploitasi seksual atau dilacurkan di Indonesia mencapai 40.000 s/d 70.000 anak tersebar di 75.106 tempat di seluruh wilayah Indonesia. Sebuah dokumen, yakni *Trafiking in Person Report*

yang diterbitkan oleh Deplu AS dan *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (ESCAP)* juga telah menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan trafiking perempuan dan anak. Negara dalam peringkat tersebut dikategorikan sebagai negara yang memiliki korban dalam jumlah yang besar dan pemerintahnya belum sepenuhnya menerapkan standar-standar minimum serta tidak atau belum melakukan usaha-usaha yang berarti dalam memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan trafiking (Supriyadi Widodo Eddyono : 2005). Kasus perdagangan perempuan dan anak ini seperti fenomena gunung es. Tampak kecil di permukaan, akan tetapi demikian besar dalam realitasnya.

Menanggapi semakin maraknya perdagangan orang di wilayah Indonesia, khususnya perempuan dan anak, maka pada bulan Maret 2000 pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk meratifikasi Konvensi *International Labour Organisation (ILO)* Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk buat Anak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Pada tanggal 12 Desember 2000, Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang organisasi kejahatan lintas batas; protokol untuk mencegah, memberantas dan menghukum perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak; dan protokol menentang penyelundupan migran melalui jalur darat, laut dan udara sebagai suplemen Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang organisasi kejahatan lintas batas.

Di tahun-tahun berikutnya, pemerintah RI kemudian melakukan berbagai kebijakan-kebijakan untuk mengurangi bahkan menghapuskan bentuk-bentuk kejahatan ini. Pada tahun 2002, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002, pemerintah RI mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) serta pembentukan gugus tugas lintas sektoral untuk implementasinya. Perdagangan anak juga ini di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Pemerintah RI juga telah menyiapkan sebuah Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2005 yang rencananya akan menggantikan KUHP saat ini. Salah satu bagian dari RUU KUHP tersebut juga mengatur mengenai Kejahatan Perdagangan Manusia, yakni di Bagian Mengenai Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, di Bagian Kesatu, Mengenai Perdagangan Orang yang Terdiri atas 12 Paragraf dan 16 Pasal.

Pada tahun 2007 diberlakukanlah pula Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO). Namun yang paling penting sekarang adalah, bagaimana implementasi atas Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) tersebut. Kita juga berharap, bahwa UU ini tidak hanya sebagai “penghias etalase” akan tetapi mampu di fungsikan secara maksimal sebagai senjata untuk menjerat pelaku perdagangan manusia. Selain itu, diberlakukan

peraturan daerah Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Banyaknya praktek perdagangan manusia khususnya terhadap anak yang belum dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya untuk menjatuhkan hukuman yang tepat atau sesuai kepada pelanggarnya, dan mengingat pentingnya sistem peradilan pidana di Indonesia yang harus dilaksanakan dan dijalankan secara baik dengan mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul:

" Tindak Pidana Perdagangan Anak "

(Studi Kasus Putusan No. 380/Pid.B/2008/PN.WTP)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Putusan No. 380/Pid.B/2008/PN.WTP ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Perkara No. 380/Pid.B/2008/PN.WTP ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak berdasarkan putusan No.380/Pid.B/2008/PN.WTP
2. Untuk memberikan penjelasan mengenai kesesuaian Putusan No. 380/Pid.B/2008/PN.WTP dengan ketentuan hukum yang berlaku

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi aparat penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak di Kabupaten Bone pada khususnya. Bagi masyarakat luas, penulisan ini dapat dijadikan sumber informasi dan secuil referensi untuk menambah pengetahuan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (delik) dalam Hukum Pidana yang merupakan salah satu terjemahan dari istilah "*strafbaar feit*" (Belanda). Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan secara berbeda-beda oleh sarjana hukum pidana antara lain tindak pidana, perbuatan pidana atau pengabaian melawan hukum serta beberapa istilah lain.

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum, antara lain;

Satochid Kartanegara yang cenderung untuk menggunakan istilah delik, dengan memberikan pengertian bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang yang diancam dengan hukuman.

Van Hattum berpendapat bahwa pengertian *strafbaar feit* itu adalah pengertian yang eliptis, yaitu sebagian kalimat pada istilah itu dihilangkan. Lengkapnya adalah "*feit terzake van hetwelkean person strafbaar is*".

Menurut Van Hattum (Lamintang, 1997 : 184) mengatakan bahwa:

"Perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai 'pantas untuk dihukum', sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu 'tindakan', oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau "*feit terzakevan hetwelken persoon strafbaar is*".

Jadi, menurut pendapat Van Hattum tersebut diatas, antara *feit* dan *persoon* yang melakukannya tidak dapat dipisahkan.

Berbeda dengan pendapat Van Hattum dan Simons sebagaimana terurai di atas, maka Pompe (Lamintang, 1997 : 182) memberi pengertian *strafbaar feit* itu dari dua (2) segi, yaitu:

- a. Dari segi teoritis, *strafbaar feit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Dari segi hukum positif, *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa perbedaan antara segi teori dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh karena dari segi teori tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu memang benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan (*schuld*), baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sedangkan

dari segi hukum positif, tidak ada suatu kesalahan tanpa adanya suatu "wederrechtelijkheid". Dengan kata lain untuk menjatuhkan suatu hukuman (Pidana) tidaklah cukup apabila hanya perbuatan pidana, melainkan juga harus ada kemampuan bertanggungjawab, atau seseorang yang dapat dipidana apabila *strafbaar feit* yang telah ia lakukan tidak bersifat "wederrechtelijkheid" dan telah dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak dengan disengaja.

Rusli Effendy yang menggunakan istilah "peristiwa pidana" adalah sebagai perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana Barangsiapa melanggar larangan itu.

Simons (Zainal Abidin, 2007 : 224) memakai istilah "*strafbaar feit*", dengan merumuskan sebagai suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu.

Zainal Abidin (1981 : 143) menguraikan, bahwa:

"Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, sesungguhnya istilah "*strafbaar feit*" secara harfiah dapat diterjemahkan dengan peristiwa pidana adalah keliru, karena bukan peristiwa yang dipidana, akan tetapi orang yang mewujudkan peristiwa yang dilarang atau dijatuhi sanksi".

Selanjutnya Zainal Abidin (2007 : 231) menyatakan pada hakekatnya, istilah yang paling tepat untuk digunakan ialah "delik" yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicta*, karena:

- a. Bersifat universal (umum), semua orang di dunia mengenalnya,
- b. Bersifat ekonomis karena singkat,

- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti pada peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, akan tetapi pembuatnya),
- d. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2. Pengertian Anak

Aristoteles membagi tiga fase perkembangan manusia adalah sebagai berikut:

- a. 0-7 tahun adalah masa anak-anak
- b. 7-14 tahun adalah masa sekolah
- c. 14-21 tahun adalah masa remaja/pubertait

Hukum adat menurut Soepomo (Meydi Zul Qadri, 2009:19)

menentukan ciri-ciri kedewasaan sebagai berikut:

- a. Dapat bekerja sendiri
- b. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri
- d. Telah menikah
- e. Berusia 21 tahun

Anak adalah manusia yang berumur dibawah 18 (delapan) tahun, demikian Konvensi Hak Anak (KHA) memaknai defenisi anak. Karena usianya yang masih belia (menuju kedewasaan) maka anak memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam hal fisik dan psikologis. Oleh karenanya

KHA mengamanahkan beberapa hak anak yang harus diakui, dilindungi, dan dipenuhi. Tidak seorangpun atau kekuasaan apapun boleh melanggar hak-hak tersebut.

Pengertian anak ditinjau dari segi agama (Meydi Zul Qadri, 2009:17): “anak diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang lahir dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kehendak Allah SWT”.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Poewadaminto, 1987:30) anak adalah:

- a. keturunan yang kedua,
- b. manusia yang masih kecil,
- c. orang yang berasal dari atau dilahirkan di (negeri atau daerah), untuk orang yang termasuk di suatu golongan pekerjaan (keluarga atau sebagainya).

Menurut UUD 1945, pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian anak dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk kesejahteraan anak. Pengertian anak menurut UUD 1945 dan pengertian politik melahirkan atau menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara.

Terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak-anak (Darwan Prinst, 2003 : 2).

Pasal 45 KUHPidana, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin".

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 tentang Pokok Perburuhan, mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : "Anak adalah seseorang yang

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak yaitu: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin”. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Jadi, jelaslah bahwa menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, bagi seorang anak yang belum mencapai usia 8 (delapan) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Akan tetapi bila si anak tersebut melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka ia tetap dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak.

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah : “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)

tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Memperhatikan uraian-uraian di atas mengenai pengertian anak yang belum dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan beberapa pendapat dari para ahli ilmu hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa pengertian anak yang belum dewasa adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun serta termasuk anak yang berada di dalam kandungan dan belum pernah menikah.

Pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan untuk mendekati defenisi anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial, dan masing-masing bidang.

3. Pengertian Perdagangan Anak (*Trafiking*)

Perdagangan anak termasuk di dalam cakupan definisi perdagangan orang (*trafiking*). *Trafiking* adalah konsep dinamis dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi *trafiking* yang

disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan tentang definisi yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut *trafiking* ini.

Menurut GAATW (*Global Alliance Against Traffic in Women*)

trafiking adalah :

"Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar ataupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual atau reproduktif), dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan untuk lilitan hutang pertama kali.

Traffice dalam edisi kedelapan *Black's Law Dictionary* adalah *To trade or deal in goods, illicit drugs or other contraband*. Perdagangan anak yang merupakan bagian dari cakupan *trafiking* ini diartikan sebagai suatu fenomena perpindahan orang atau sekelompok orang dari satu tempat ketempat lain, yang kemudian dibebani utang untuk biaya proses berimigrasi ini.

Coalition to Abolish Slavery and Trafficking (sebuah koalisi internasional yang dibentuk untuk menghapuskan perbudakan dan *trafiking*) mendefinisikan *trafiking* sebagai semua usaha yang berkaitan dengan rekrutmen atau pemindahan orang oleh pihak lain dengan menggunakan kekerasan, ancaman penggunaan kekerasan, penyelewengan kekuasaan atau posisi dominan, penipuan ataupun segala bentuk kekerasan

untuk tujuan mengeksploitasi orang-orang tersebut secara seksual maupun ekonomi untuk keuntungan pihak lain seperti perekrut, mucikari, *trafficker*, perantara, pemilik rumah bordil dan pegawai lainnya, pelanggan atau sindikat kriminal. *Trafiking* juga harus dapat dipahami sebagai pemindahan orang dalam batas-batas wilayah sebuah negara, antar negara, dalam sebuah kawasan atau antar benua.

Deklarasi *Stockholm* membatasi *trafiking* sebagai:

"Illicit clandestine movement of persons across borders with the end goal of forcing these persons into sexually or economically oppressive and exploitative situation for profit of recruiters, traffickers and crime syndicates".

Jika diterjemahkan secara bebas, dapat berarti pergerakan/perpindahan orang secara rahasia dan terlarang dengan melintasi perbatasan wilayah (lokasi) dengan tujuan akhir untuk memaksa orang-orang tersebut masuk ke dalam situasi yang secara seksual atau ekonomi bersifat menekan dan eksploitatif dan memberikan keuntungan bagi para perekrut, *trafficker* dan sindikat kejahatan.

Perdagangan manusia atau *trafiking in persons* dalam *Fact Sheet* No. 14 yang diterbitkan oleh Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (*Office of the High Commissioner of Human Rights*), dirumuskan sebagai: *"The recruitment, clandestine transport and exploitation of women as prostitutes, and the organized prostitution of children of both sexes"*.

Meski banyak perbedaan, setidaknya protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak tahun 2000 sebagai pelengkap bagi Konvensi PBB untuk

menentang kejahatan terorganisasi lintas negara, dapat dijadikan pegangan dalam mendefinisikan trafiking ini yaitu:

"The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs"

Menurut Radhika Coomaraswamy, definisi *trafiking* yang ideal seharusnya bersifat cukup luas, mampu menjabarkan secara jelas unsur-unsur yang biasa muncul dalam praktek perdagangan manusia, dan mencakup pula soal perlindungan dan penegakan HAM bagi orang-orang yang telah diperdagangkan. Point terakhir ini menjadi penting karena, dalam semangat tinggi untuk menangani masalah *trafiking*, banyak pihak yang justru mengambil langkah-langkah yang bersifat diskriminatif dan tak jarang juga, malah menggunakan intimidasi dan kekerasan terhadap para korban perdagangan manusia itu sendiri.

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak membedakan definisi perdagangan perempuan dan anak, definisi yang digunakan adalah perdagangan orang yakni dalam:

Pasal 1

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pengertian perdagangan orang dapat dilihat pada Pasal 546 RUU

KUHPidana. Pasal 546 RUU KUHPidana menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksplorasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI”.

Perdagangan anak dapat dilihat dari pendapat UNICEF dalam situs resminya yang menyamaartikan perdagangan anak dengan penjualan anak yang berarti setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak ditransfer oleh orang atau pihak atau kelompok apapun kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan atau karena pertimbangan lain (<http://www.unicef.org>).

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamid Patilima (<http://www.indosiar.com>), yang memahami perdagangan anak sebagai berikut:

Perdagangan manusia yang berupa pengerahan, pengangkutan pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seorang anak dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan berupa pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksplorasi.

Untuk anak yang menjadi korban ataupun saksi dari tindak pidana perdagangan orang, kita harus menemukannya dalam perlindungan sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdiri dari (Andy Sutejo, 2008 : 33):

- a. Pengamanan bagi korban dan saksi (rumah aman/*shelter*)
- b. Pendampingan korban dengan tenaga hukum, kesehatan dan psikologi.
- c. Kerahasiaan identitas korban.
- d. Perlindungan anak dalam bentuk pemenuhan hak-haknya.
- e. Pemulihan fisik (kesehatan), psikis (kejiwaan), ekonomi dan sosial.
- f. Pemulangan ke daerah asal.
- g. Reintegrasi (penyatuan kembali) dengan keluarga dan masyarakat.

Dari beberapa pengertian menyangkut tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap anak yang penulis uraikan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *trafficking* adalah tindakan dari pelaku yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi dan akibat tindakan tersebut pelaku dapat dikenakan pidana.

Pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan anak, sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan pengertian perdagangan orang. Perbedaan yang timbul hanyalah sebatas karena perdagangan anak mengkhususkan pada objek yang diperdagangkan yaitu anak.

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Teori pemidanaan

Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori (Adam Chazawi, 2008 : 157-166), yaitu:

a. Teori *absolute* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- 1) Ditujukan pada penjahatnya,
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut subyektif dari pembalasan).

Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

b. Teori *relative* atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori ini berfokus pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itulah maka penerapan hukum pidana sangat penting.

Untuk mencapai ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afsschrikking*)
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*),
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sedangkan pencegahannya dari teori, ada dua macam yaitu:

1) Pencegahan umum (*general preventie*)

Seneca berpandangan bahwa supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dan dilakukan di muka umum agar setiap orang dapat mengetahuinya.

Adanya ketentuan tentang ancaman pidana yang diketahui oleh umum itu membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan.

2) Pencegahan khusus (*special preventie*)

Menurut pandangan ini tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah di pidana agar tidak mengulangi melakukan kejahatan, dan mencegah orang-orang yang telah

berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam wujud yang nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana.

Van Hamel dalam berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan dari sebab adanya pidana.

c. Teori gabungan (*vemegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tata tertib masyarakat. Pidana dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat pada unsur-unsur *prevensi* dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap-tiap pidana.

Teori gabungan ini dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahkannya tata tertib masyarakat. Pompe berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan kepada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan.



Demikian halnya Zevenbergen berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan.

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana

2. Jenis-Jenis Pemidanaan

KUHP sebagai sumber utama hukum pidan telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

a. Pidana pokok, terdiri dari:

- 1) Pidana mati

Berdasarkan Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tiudak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Kelemahan dan keberatan pidana mati ini adalah apabila telah dijalankan maka tidak dapat memberikan harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya/petindaknya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam KUHP, kejahatan-kejahatan yang diancam pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:

- Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129)
- Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : Pasal 140 ayat (3), Pasal 340.
- Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2))
- Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (Pasal 444)

Pidana mati dilaksanakan berdasarkan UU No. 2 (PNPS) Tahun 1964, yakni dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati.

2) Pidana penjara

Adami Chazawi (2008: 34-35), stelsel pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1), dibedakan menjadi:

a) Pidana penjara seumur hidup

Diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang berat, yakni:

- Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2); dan
- Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2).

b) Pidana penjara sementara waktu

Paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2)). Pidana penjara dapat dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3), yaitu sebagai berikut:

- Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh memilih:
 - Apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun (misalnya Pasal 104, Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2))
 - Dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu yang memang diancam dengan pidana penjara maksimum 20 tahun sebagai

alternatif dari pidana penjara seumur hidup (Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2))

- Dalam hal telah terjadi: perbarengan, atau pengulangan atau kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Pasal 52 (pada kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sementara maksimum 15 tahun, seperti Pasal 338, Pasal 365 ayat (3) dan Pasal 140 ayat (1))

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya bisa dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Adami Chazawi (2008:38-39), dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

- a) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
- b) Mengenai maksimum umum, maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-lasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak

pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

- c) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- d) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28).
- e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan hukum tetap) dijalankan/dieksesuksi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksesuksi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsdezaak*).

4) Pidana denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari

pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana maupun berdiri sendiri

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.

Berdasarkan hal tersebut, jika denda tidak dibayar maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Pidana kurungan pengganti denda ini dapat ditetapkan yang lamanya berkisar antara satu hari sampai enam bulan. Dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, batas waktu maksimum enam bulan ini dapat dilampaui sampai paling tinggi menjadi delapan bulan (Pasal 30 ayat (5) dan (6)).

Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, bila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantinya.

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam

Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan". Pada ayat (2) dinyatakan bahwa "pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat".

Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) PP ini, tampaknya pidana tutupan bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana penjara juga. Perbedaannya hanyalah terletak pada orang yang dapat dipidana tutupan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. Sayangnya dalam UU maupun PP pelaksanaan itu tidak dijelaskan tentang unsur maksud yang patut dihormati. Karena itu penilaiannya, kriterianya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

b. Pidana tambahan

Pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan

ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275.

Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh undang-undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya Pasal 350 KUHP.

Lamanya jangka waktu pencabutan waktu pencabutan hak-hak tertentu, pada pidana seumur hidup lamanya adalah seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 38 KUHP). Keistimewaan pencabutan hak ini ialah berlaku juga bagi terpidana mati dapat berubah karena terpidana lari dari eksekusi atau juga mungkin mendapat grasi.

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu:

- a) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;

- b) hak memasuki angkatan bersenjata;
- c) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d) hak menjadi penasihat (*readsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak-anak sendiri;
- e) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
- f) hak menjalankan pencaharian (*beroep*) tertentu.

2) Pidana perampasan

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama.

Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua adalah barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu, berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Ada pengecualian, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 250 bis KUHP dan juga di dalam perundang-undangan di luar KUHP.

Pasal 250 bis berbunyi:

Pada waktu menjatuhkan pidana karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini maka dirampas: mata uang palsu, yang dipalsukan atau yang dirusakkan itu; uang kertas Negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan itu;



bahan-bahan atau perkakas itu, yang menurut sifatnya dipergunakan untuk meniru memalsukan atau untuk mempergunakan harga mata uang kertas bank, yang terdapat dalam kejahatan itu, biarpun benda-benda tersebut bukan kepunyaan terpidana.

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal kejahatan mata uang, maka pidana perampasan menjadi imperatif berbeda dengan yang umum yang bersifat fakultatif, lagi pula dapat dirampas walaupun bukan kepunyaan terpidana.

Benda yang dirampas di eksekusi dengan jalan dilelang di muka umum oleh jaksa, kemudian harganya disetor di kas negara sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan. Kalau benda itu tidak disita sebelumnya, maka barang itu ditaksir dan terpidana boleh memiliki menyerahkan atau harganya berupa uang yang diserahkan (Pasal 41 KUHP).

3) Pengumuman putusan hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan aturan tersebut di dalamnya atau aturan umum lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contohnya yakni Pasal 128 ayat (3) (menunjuk Pasal 127, kuhp yaitu dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat), Pasal 206

ayat (2) KUHP (menunjuk Pasal 204 dan Pasal 205 KUHP, yaitu menjual dan seterusnya, atau karena kealpaanya menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau kesehatan orang). Pasal 261 KUHP (menunjuk Pasal 359-Pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaanya menyebabkan orang mati atau luka berat), Pasal 377 ayat (1) (menunjuk Pasal 372, Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP, yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 395 ayat (1) (menunjuk Pasal 402 ayat (2) KUHP, yaitu kejahatan curang/*bedrong*), Pasal 405 ayat (2) KUHP (menunjuk Pasal 396-Pasal 402 KUHP, yaitu yang berpiutang atau yang berhak).

Kalau kita perhatikan Delik-delik yang dapat di jatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan sebagainya.

3. Tujuan Pidanaan

M. Shoelihin, Rancangan KUHP Nasional dalam Pasal 50 ayat (1) telah menetapkan tujuan pidana sebagai berikut :

a. Pidanaan bertujuan :

- 1) Mencegah dilakukanya tindak pidana mengekkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan memulihkan rasa damai dalam masyarakat dan
 - 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. Pidana tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak

Unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) pandangan. Yakni pandangan Monisme (klasik) dan pandangan dualisme (modern). Moeljatno yang berpandangan dualistis terhadap tindak pidana mengemukakan bahwa rumusan undang-undang pidana harus memisahkan antara perbuatan dengan pembuat yang masing-masing mempunyai unsur-unsur berdiri sendiri. Unsur-unsur yang dimaksud, yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia,
2. Perbuatan manusia harus sesuai dengan rumusan Pasal Undang-undang pidana yang bersangkutan,
3. Tidak ada dasar penghapus pidana berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf,
4. Harus ada ancaman pidana dalam undang-undang.

Moeljatno (Zainal Abidin, 2007 : 248) menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana, sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan),
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,

4. Unsur melawan hukum yang obyektif,
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Namun demikian, dengan tidak adanya definisi yang lengkap menurut pandangan dualistis tentang tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana pada umumnya adalah:

1. Perbuatan aktif dan pasif.

Perbuatan aktif atau pasif apabila perbuatan itu dilakukan tanpa disadari walaupun diatur oleh aturan hukum buatan tertulis belumlah merupakan "*strafbaar handlung*" (perbuatan pidana), jika tidak dipandang sebagai suatu perbuatan tercela dan buruk menurut manusia umumnya.

Zainal Abidin (1989 : 155) berpendapat sebagai berikut:

"Suatu perbuatan aktif dan pasif barulah dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang, dan juga bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat, dengan kata lain bertentangan dalam hukum yang tertulis".

2. Akibat (hanya pada tindak pidana materil)

Akibat pada tindak pidana materil akibat pada tindak pidana materil, yakni adanya akibat tertentu di dalam tindak pidana materil sehingga KUHP sendiri tidak mudah memberikan kaidah atau petunjuk tentang cara penentuan akibat pembuat tindak pidana.

Zainal Abidin menyatakan bahwa hanya menentukan dalam beberapa pasal, bahwa untuk delik-delik tersebut diperlukan adanya suatu akibat tertentu, guna dapat menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya.

3. Melawan hukum formil dan materil

Melawan hukum formil adalah unsur yang bertentangan dengan undang-undang pidana tertulis, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum materil, yaitu melawan hukum dalam arti luas, dimana sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis, tetapi juga norma-norma sosial yang tidak tertulis.

Mahkamah Agung dalam putusannya sebagai berikut:

“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Dalam perkara ini misalnya faktor-faktor kepentingan Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung”.

Melawan hukum adalah sebagai berikut:

“Dalam beberapa pasal dalam KUHP ada dicantumkan istilah “melawan hukum”, sedangkan pada beberapaPasal istilah itu tidak ditemukan. Pasal 1 ayat 1a undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru menyebutkan istilah “melawan hukum” sedangkan undang-undang yang lama tidak menyebutkannya”.

4. Keadaan yang menyusul atau keadaan tambahan

Dikatakan keadaan yang menyusul apabila perbuatan itu merupakan permufakatan jahat terlaksana tanpa adanya pelaporan pada yang berwajib. Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana tertentu dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula. Misalnya dalam Pasal 164 dan 165 KUHP. Kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui terjadinya suatu kejahatan,

kalau kejahatan itu betul-betul terjadi, maka kejahatan itu merupakan unsur tambahan.

Van Hamel menyatakan bahwa syarat tambahan tersebut tidaklah menyangkut "*strafbaar feit*" sebab tidak mungkin suatu keadaan yang timbulnya kemudian dari pada perbuatan memberi kepadanya keadaan yang demikian tadi, menghilangkan sifat tersebut, yang mungkin ialah perbuatan terlarang "*strawarding*" yaitu patut dipidana.

5. Tidak adanya alasan pembenaar dan alasan pemaaf

Zainal Abidin menyatakan sebagai berikut:

- a. Alasan pembenaar, dimana sifat melawan hukum perbuatan hapus dan tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh hakim.
- b. Alasan pemaaf, perbuatan pidana semua unsur terbukti, tetapi pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Moeljatno menyatakan sebagai berikut:

- a. Alasan pembenaar yaitu, alasan menghapus sifat melawan hukum sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf yaitu, alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menguraikan bahwa orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau;
2. Terganggu karena penyakit.

Pertanggungjawaban pidana tidaklah mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini 'pembuat' tidak dapat dipersamakan dengan 'pelaku materiil'. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan terhadap pelaku materiil (*pleger*) tetapi pembuat (*dader*). Oleh karena itu, apakah pertanggungjawaban pidana itu ditujukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana (pelaku) atau orang-orang lain yang ada kaitannya dengannya (pembuat selain pelaku), merupakan persoalan penetapan suatu tindak pidana (kriminalisasi) dan bukan persoalan pertanggungjawaban pidana. Sangat mungkin memasukkan dalam larangan yang disertai ancaman pidana (merumuskan sebagai tindak pidana) 'hubungan tertentu' seseorang dengan orang lain yang melakukan tindak pidana (Chairul Huda, 2008:40).

Dipidananya penyuruh melakukan (*doenpleger*) dan penganjur (*uitlokker*) tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP, cuma karena mempunyai 'hubungan tertentu' dengan pelaku materiilnya. Pidanaan terhadap mereka yang menyuruh melakukan ataupun mereka yang menganjurkan hanya dapat terjadi melalui penetapan undang-undang.

Baik penyuruh melakukan maupun penganjur, keduanya tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan pelaku, tetapi dipandang melakukan tindak pidana jika karena suruhan dan anjurannya seseorang melakukan tindak pidana. Demikian pula halnya dalam turut serta melakukan dan pembantuan. Mereka semua dipandang sebagai melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidananya ditujukan terhadap perbuatan itu.

Dalam hal ini Chairul Huda mengikuti pandangan yang menyatakan penyertaan (*deelneming*) merupakan *Tatbestandausdehunungsgrund*, yaitu dasar memperluas delik. Dengan demikian, semua bentuk penyertaan, termasuk menyuruh melakukan dan penganjuran, merupakan bentuk-bentuk khusus perwujudan tindak pidana dan bukan perluasan pertanggungjawaban pidana. Dapat dipidananya penyuruh melakukan dan penganjur karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana atau penganjuran dan pada orangnya harus diliputi kesalahan. Bukankah menyuruh melakukan dan penganjuran itu harus pula dilakukan dengan sengaja. Artinya, selain terbukti menyuruh melakukan atau menganjurkan (perbuatan), masih diperlukan kesengajaan (kesalahan) untuk menjatuhkan pidana terhadap mereka. Penyertaan bukanlah *strafausdehmungsgrund*, yaitu dasar yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Para peserta delik melanggar kaidah-kaidah hukum pidana yang lebih diperluas itu, masing-masing pada waktu dan tempat ketika mereka berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan konsepsi di atas, ancaman pidana dalam rumusan suatu tindak pidana diorientasikan baik pada pembuatnya maupun pada orang dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan tersebut. Jika pembuat bukanlah pelaku materiil, maka perlu penetapan undang-undang (kriminalisasi) jika orang-orang lain yang 'terlibat' juga ingin diancam pidana.

Berdasarkan pengertian tindak pidana perdagangan anak sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, yang memandang bahwa tindak pidana perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, atau tindakan memperdagangkan atau menjual, menculik anak untuk diri sendiri atau dijual.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 UU PTPPO terdapat beberapa definisi antara lain:

1. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

2. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
4. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
5. Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.
6. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Dari defenisi tersebut unsur-unsur dari perdagangan orang adalah:

1. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau korban.
3. Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh.

Dari ketiga unsur tersebut, yang perlu diperhatikan adalah unsur tujuan, karena walaupun untuk korban anak-anak tidak dibatasi masalah penggunaan sarananya, tetapi tujuannya tetap harus untuk eksploitasi.

Was Cook (Meydi Zul Qadri, 2009 : 32) mengemukakan bahwa:

Tindak pidana perdagangan anak sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan yang kompleks dan mencakup ragam unsur. Hal ini berarti tindak pidana perdagangan anak tidak saja dapat dipandang sebagai satu kesatuan utuh (sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 297 KUHP dan Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perdagangan Anak), melainkan dapat dipecah-pecah ke dalam unsur-unsur pembentukannya.

Oleh karena itu , Cook (Meydi Zul Qadri, 2009 : 32-34) berusaha mengemukakan unsur-unsur yang lebih luas dari tindak pidana perdagangan anak, serta ketentuan pidana yang dapat diterapkan sebagai dasar hukum

dilakukannya proses penyidikan terhadap hal-hal yang menyangkut unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Tipu daya/muslihat (*deception*): misalnya janji-janji palsu (rangkai kata-kata bohong) perihal sifat-sifat pekerjaan, upah yang akan diterima atau kondisi kerja tempat kerja. Ketentuan pidana yang dapat diterapkan misalnya ketentuan Pasal 378 KUHP.
2. Ancaman atau penggunaan kekerasan fisik atau seksual, sebagai contoh untuk mencegah kaburnya pekerja, mematahkan kehendak pekerja untuk melawan; memaksa pekerja menyerahkan sebagian atau seluruh upahnya kepada pihak ketiga atau memaksa pekerja untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu perbuatan tertentu. Berkenaan dengan trafiking untuk pelacuran (ancaman) kekerasan dapat, misalnya digunakan untuk memaksa pekerja seks mengejar target pendapatan minimum setiap harinya sebelum ia diperkenankan untuk berhenti bekerja. Ketentuan yang dapat diaplikasikan misalnya ketentuan Pasal 285-301, 335-336, 351-355, 368, 506 KUHP, Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak, Pasal 44-49 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
3. Pekerja menemukan dirinya berada dalam situasi serupa perbudakan dan/atau pekerja dijual/dibeli oleh majikan. Pekerja dalam kenyataan seolah menjadi milik majikan (atau pengelola bordil) telah membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pekerja. Berkenaan dengan tindak pidana perdagangan orang untuk pelacuran, pekerja seks, misalnya tidak bebas memilih pelanggan, jumlah pelanggan yang dilayani, bentuk jasa pelayanan seksual yang harus diberikan serta jumlah jam kerja, ia tidak bebas memilih berhenti bekerja dan/atau tidak diizinkan menolak untuk melayani pelanggan-pelanggan tertentu atau untuk memberikan pelayanan perilaku seks tertentu. Ketentuan yang dapat digunakan: misalnya Pasal 289,295 (anak-anak), 296, 324, 328, 335-336, 351-355, 368-369, 506 KUHP, Pasal 88 UU Perlindungan Anak.
4. Penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, penciptaan secara sadar situasi ketergantungan, misalnya dengan menyalahgunakan ketidaktahuan pekerja akan bahasa dan atau budaya dari tempat yang mereka tempati. Termasuk menahan dan menyita surat-surat penting dan uang pekerja. Ketentuan yang dapat diterapkan misalnya Pasal 328 KUHP.
5. Intimidasi dan/atau penggunaan ancaman melakukan tindakan balasan, jika korban dan/atau keluarganya dan/atau anak-anak korban menolak bekerjasama atau melawan. Ketentuan yang dapat diterapkan misalnya Pasal 328, 335-336, 369 KUHP.

6. Dalam hal trafiking untuk pelacuran: ancaman untuk menyebarkan informasi kepada keluarga atau masyarakat tempat tinggal pekerja perihal kegiatan pelacuran yang dilakukan jika ia melawan, ketentuan yang dapat dilakukannya jika ia melawan, ketentuan yang dapat diterapkan misalnya Pasal 369, 328 KUHP.
7. Penggunaan identitas palsu bagi: misalnya anak yang ingin dipekerjakan dibuatkan surat identitas palsu dengan tujuan menciptakan ketergantungan, ketentuan yang dapat diterapkan misalnya: Pasal 263, 277, 328, 369 KUHP.
8. Perampasan atau pembatasan kebebasan bergerak: misalnya dengan mengunci korban di suatu ruang dan/atau dengan cara membatasi, mengontrol atau melarang korban untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ketentuan yang dapat diterapkan misalnya Pasal 333-334 KUHP.
9. Penanaman upah atau penolakan untuk membayar upah yang diperjanjikan atau bahkan seluruh upah tidak dibayarkan. Ketentuan pidana yang dapat diterapkan misalnya Pasal 362, 368, 328, 378 KUHP.
10. Pengambilan, penyitaan atau perampasan barang-barang milik pribadi dengan tujuan untuk mengintimidasi dan mencegah pekerja melarikan diri. Ketentuan yang dapat diterapkan misalnya Pasal 328, 333, 378 KUHP.
11. Debt Bondage: pekerja paruh waktu atau sepenuhnya bekerja hanya untuk melunasi utangnya. Utang dapat muncul selama proses rekrutmen dan transportasi, proses mana besar pengaruhnya terhadap derajat beban hubungan kerja pada tahap akhir. Ketentuan pidana yang dapat diterapkan misalnya Pasal 328, 368, 369, 378 KUHP.

D. Ketentuan Hukum Perdagangan Anak

Landasan hukum perdagangan anak yang merupakan cakupan dari perdagangan orang adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

2. UUD 1945 : menjamin warga negaranya untuk menikmati hak asasinya, sekaligus memberikan perlindungan hukum, juga jaminan hak untuk tidak diperbudak .
3. TAP MPR IV /1999 tentang GBHN - , TAP MPR X / 2001 : untuk mengatasi perdagangan perempuan dan anak melalui penyusunan peraturan perundangan nasional, ratifikasi konvensi internasional, dan pembentukan rencana aksi serta gugus tugas (*task force*).
4. Ditegaskan kembali melalui TAP MPR VI / 2002.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam KUHP khususnya pada:

Pasal 297 KUHP

Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun

Pasal 324 KUHP

Barangsiapa dengan biaya sendiri atau orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perdagangan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Ketentuan dalam KUHP tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum, apalagi dalam KUHP tersebut sanksinya terlalu ringan dan tidak seimbang dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Untuk itu tim Perumus RUU KUHP mengakomodir masukan para aktivis anti

perdagangan orang. Larangan *trafiking* dalam Pasal 297 KUHP kembali dimasukkan dalam RUU KUHP, bahkan diperluas cakupannya.

2. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam RUU KUHP, sudah ada 16 pasal yang mengatur masalah larangan perdagangan orang (Pasal 526-541). RUU KUHP sudah mengatur lalu lintas *trafiking* antar negara, baik dari luar negeri ke Indonesia maupun sebaliknya (<http://www.hukumonline.com>).

Rancangan KUHP merumuskan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut :

Pasal 546

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Memasukkan Orang ke Dalam Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan

Pasal 547

Dipidana, karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI, setiap orang yang memasukkan orang ke Indonesia dengan maksud :

- a. diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau
- b. dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain

Mengeluarkan Orang dari Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan

Pasal 548

Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau

memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 546.

Perdagangan Orang yang Mengakibatkan Luka Berat atau Penyakit
Pasal 549 merumuskan :

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 sampai dengan Pasal 548 mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 sampai dengan Pasal 548 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Perdagangan Orang oleh Kelompok yang Terorganisasi
Pasal 550

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 ditambah 1/3 (satu per tiga).

Penganjuran Tanpa Hasil
Pasal 551

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda Kategori IV.

Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Orang yang
Diperdagangkan
Pasal 552

Setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.

Pemalsuan Dokumen atau Identitas untuk Memudahkan
Perdagangan Orang

Pasal 553

Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.

Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Perdagangan Orang

Pasal 554

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.

Menyembunyikan Orang yang Melakukan Perdagangan Orang

Pasal 555

Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau yang dituntut karena tindak pidana perdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda Kategori V.

Perdagangan Orang di Kapal

Pasal 556

- (1) Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 557

Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.

Pengangkutan Orang untuk Diperdagangkan dengan Menggunakan Kapal

Pasal 558

Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pemudahan dan Perluasan

Pasal 559

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.

Pasal 560

Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.

Pasal 561

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 dan Pasal 548.

Keterangan:

- a. Kategori I Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Kategori II Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- d. Kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- e. Kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- f. Kategori VI Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia 1948 ditegaskan, bahwa "setiap orang dilahirkan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara". Penegasan ini merupakan simbol suatu kehidupan bermasyarakat dengan suatu visi tentang perlunya menghormati kemanusiaan setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa dan jenis kelamin. Dengan demikian perempuan dan anak berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia.

Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat terhadap perempuan, karena di dalamnya ada unsur ancaman, penyiksaan, penyekapan, kekerasan seksual, sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan, yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Dalam situasi perempuan dan anak yang diperdagangkan, hak-hak mereka terus dilanggar, karena mereka kemudian ditawan, dilecehkan dan dipaksa untuk bekerja di luar keinginan mereka. Mereka ditempatkan dalam kondisi seperti perbudakan, tidak lagi memiliki hak untuk menemukan nasib sendiri, hidup dalam situasi ketakutan dengan rasa tidak aman. Bahkan kadang diperburuk oleh keadaan ketika dia tidak memiliki identitas yang jelas, sehingga mereka takut meminta bantuan kepada pihak yang berwenang karena takut diusut dan dideportasi. Juga status sosial mereka menyebabkan mereka dilecehkan oleh majikan. Eksploitasi perempuan dan anak-anak oleh

industri seks lokal maupun global adalah pelanggaran hak asasi manusia karena jelas telah mereduksi tubuh mereka menjadi komoditi (Riza Nizarli: 2006).

Perdagangan perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM, karena melanggar;

- a. Hak atas kehidupan
- b. Hak atas persamaan
- c. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
- d. Hak atas perlindungan yang sama di muka umum
- e. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya
- f. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik
- g. Hak untuk pendidikan lanjut.
- h. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM tersebut dapat terjadi pada saat proses perekrutan, transportasi saat sampai di tujuan, dan saat proses perdagangan. Pelanggaran yang terjadi berupa: penipuan, penyekapan, ancaman dan penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan pemutusan akses dengan keluarga dan/atau bantuan jenis apapun, hak atas informasi, penyiksaan, kondisi hidup yang buruk, perempuan dipaksa melacur, kondisi kerja yang tidak layak, penghapusan akses ke kesehatan,

penyitaan identitas dan dokumen perjalanan, pelanggaran terhadap aspek budaya/agama, penolakan akses kebangsaan, pendidikan, perempuan dipaksa menikah dengan orang yang tidak mereka inginkan, diskriminasi, kehilangan kontrol terhadap hidup, penyangkalan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, penahanan dan dipenjara/penahanan ilegal dengan tuduhan palsu, penganiayaan dan perkosaan dalam penahanan, pelanggaran dalam aspek hukum, pemaksaan pemeriksaan dan perawatan kesehatan.

Beberapa pasal yang mengatur perdagangan anak dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

Pasal 20

Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-undang ini mengatur secara tegas tentang perdagangan anak.



Beberapa pasal yang mengatur perdagangan anak dalam UU No.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 68

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi

dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Komitmen pemerintah Indonesia untuk turut serta memerangi kejahatan trafiking dapat kita lihat atas usahanya membuat satu peraturan perundang-undangan. Pada 20 Maret 2007 Pemerintah Indonesia mengesahkan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (lazim disebut UU PTPPO).

UU PTPPO tidak mengatur secara khusus tentang pengertian Perdagangan Anak. UU ini hanya mengatur soal anak yang menjadi korban perdagangan orang. Dalam undang-undang itu dikatakan bahwa

perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dengan berpijak pada rumusan tersebut maka kejahatan *trafficking* anak sama dengan *trafficking* orang dewasa. Artinya tiap unsur dari kejahatan (proses, cara, dan tujuan) harus dipenuhi. Hal ini sangat disayangkan mengingat anak adalah korban yang sangat rentan terhadap kejahatan ini sehingga sudah semestinya diberikan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa.

Dengan demikian UU PTPPO belum sepenuhnya mengakomodir perdagangan anak melainkan hanya memuat perdagangan orang dengan korban anak bukan perdagangan anak karena tidak mencantumkan definisi perdagangan anak yang secara substansi sangat berbeda dengan perdagangan orang. Karena perdagangan anak tidak memasukkan unsur "cara" sebagai salah satu unsur *trafficking*, sehingga apapun caranya selama memenuhi unsur "proses" dan "tujuan" maka termasuk *trafficking* sesuai dengan *Protokol Palermo* (<http://www.kksp.or.id>).

Khusus untuk anak, *Protokol Palermo* ini menekankan bahwa rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, melabuhkan atau menerima seorang anak untuk tujuan eksploitasi dianggap sebagai “perdagangan orang” walaupun tidak dilakukan dengan cara ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya, penculikan, tipuan, kekuasaan atau ketidak berdayaan atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan konsent seseorang untuk mendapatkan kendali atas orang lain, sebagaimana disebutkan dalam perdagangan orang.

Dalam praktik, perdagangan orang dilakukan secara terorganisir untuk itu UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO tidak hanya mengatur pelaku tindak pidana perorangan, tetapi juga dilakukan oleh korporasi, penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan, serta kelompok yang terorganisir (Patra M. Zen, 2009:138).

UU PTPPO memberikan perlindungan terhadap anak dan memberikan pidana tambahan bagi pelaku yang melakukan perdagangan anak. Selain itu, terobosan hukum dalam UU ini adalah adanya hak dari korban untuk tidak dijerat hukuman bila melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang misalnya menjadi wanita tuna susila atau melakukan kekerasan terhadap pelaku dalam upaya melakukan pembelaan diri.

Tindak Pidana terhadap Kejahatan Perdagangan Orang

(UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPPO)

No	Pelaku	Perbuatan/Tindakan Pidana	Ancaman Pidana/Denda
1.	Perorangan	Melakukan perekrutan, pengiriman dst dengan kekerasan, penipuan, dll dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Indonesia (Pasal 2)	Pidana penjara minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. Denda minimal 120 juta, maksimal 600 juta
		Memasukkan orang ke wilayah Indonesia dengan maksud dieksploitasi (Pasal 3)	
		Membawa WNI ke luar wilayah Indonesia dengan maksud dieksploitasi di luar wilayah RI (Pasal 4)	
		Menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana perdagangan orang (tppo) dan tindak pidana itu tidak terjadi (Pasal 9)	
		Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan TPPO (Pasal 10)	
		Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat (Pasal 11)	Pidana minimal 1 tahun dan maksimal 6 tahun
		Menggunakan atau memanfaatkan korban (Pasal 12)	Pidana minimal 3 Tahun, maksimal 15 tahun. Denda minimal 120 juta, maksimal 600 juta

2.	Penyelenggara Negara	Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 8)	Ancaman pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana pasal yang dilanggar. Pidana tambahan: pemberhentian tidak hormat dari jabatannya.
3.	Korporasi	Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi (Pasal 15)	Pidana penjara dan pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana dalam Pasal 2, 3, 4, 5 dan Pasal 6. Pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha b. perampasan kekayaan hasil tidak dipidana c. pencabutan status badan hukum d. pemecatan pengurus, dan/atau e. pelarangan terhadap pengurus tsb untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama
4.	Kelompok terorganisir	Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh kelompok terorganisir (Pasal 16)	Setiap pelaku dalam kelompok yang terorganisir dipidana dengan pidana penjara dalam Pasal 2 ditambah 1/3

Tindak Pidana terhadap Kejahatan Perdagangan Anak

dan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korban

(UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO)

No.	Korban	Perbuatan/Tindak Pidana	Ancaman Pidana/Denda
1.	Anak	Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan/memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5)	Pidana penjara minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. Denda minimal
		Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau luar negeri dengan cara apapun yang menyebabkan anak tersebut tereksploitasi (Pasal 6)	120 juta, maksimal 600 juta
		Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dilakukan terhadap anak	Ancaman pidana ditambah 1/3
2.	Perempuan dan anak	Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang (Pasal 18)	Tidak dipidana

Dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2007 maka Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun segala perkara tindak pidana perdagangan orang yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

E. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 sudah banyak menunjukkan kemajuan berarti, terlebih yang menyangkut tanggung jawab

pelaku kepada korban, akan tetapi jika memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 timbul masalah, karena yang dapat dijatuhi pidana yang sifatnya badaniah (kurungan) hanyalah orang atau manusia, dan dalam konteks ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 yang dapat dijatuhi pidana adalah para pengurusnya. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 menentukan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi. Dengan demikian, suatu kemustahilan jika korporasi akan dijatuhi pidana kurungan pengganti.

Berdasarkan temuan ini menunjukkan, bahwa Undang-undang No. 21 Tahun 2007 mempunyai kelemahan dalam upaya memaksa korporasi untuk memenuhi kewajibannya atas korban akibat dari tindak pidana perdagangan orang yang telah dilakukannya. Di samping itu, juga menunjukkan adanya inkonsistensi dalam perumusan subjek hukum tindak pidana perdagangan orang. Tampaknya, pembentuk undang-undang sudah terpola dengan pemikiran lama (seperti dalam KUHP) bahwa subjek hukum pidana adalah orang perseorangan. Untuk yang akan datang, pidana terhadap korporasi sudah seharusnya perlu dikembangkan dengan alternative-alternatif sanksi lainnya yang selama ini selalu mengandalkan pidana denda. Karena itu, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 melalui Pasal 15 ayat (2)-nya, telah mengatur: selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa Pencabutan izin usaha;

1. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
2. Pencabutan status badan hukum;
3. Pemecatan pengurus; dan/atau
4. Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Namun demikian, di antara sanksi-sanksi tersebut yang mungkin sulit untuk dilaksanakan adalah ketentuan yang tercantum pada huruf a dan huruf b (Pencabutan izin usaha dan Pencabutan status badan hukum), karena menyangkut kemungkinan pemecatan atau PHK terhadap tenaga kerja. Hal itu perlu dipikirkan lebih lanjut. Di samping itu, ke depan perlu mempertimbangkan sanksi yang berupa publisitas dalam upaya pembaharuan Undang-undang No. 21 Tahun 2007, dengan begitu akan tercakup aspek general prevensi dan special prevensi.

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat

untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku.

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama.

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang

dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda.

Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

1. pencabutan izin usaha;
2. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
3. pencabutan status badan hukum;
4. pemecatan pengurus; dan/atau
5. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Yang dimaksud dengan "pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan/atau pelarangan pengurus tersebut mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama" dalam ketentuan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama, ditambah 1/3 (sepertiga). Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kelompok yang terorganisasi" adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau

finansial baik langsung maupun tidak langsung. Jika tindak pidana maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana. Yang dimaksud dengan "dipaksa" dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

F. Perlindungan Saksi dan Korban Perdagangan Orang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 bahwa perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Jika demikian halnya, maka yang perlu ditelusuri apakah Undang-undang No. 13 Tahun 2006 telah cukup baik dalam upaya memberikan perlindungan korban.

Sebenarnya, UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan suatu langkah yang positif dalam upaya Perlindungan Saksi dan Korban, yang selama ini pengaturannya masih bersifat sektoral, maka dengan adanya upaya untuk mengaturnya secara khusus dalam satu undang-undang boleh dikatakan sebagai langkah maju dalam rangka perlindungan terhadap korban, dan itu sesuai dengan amanat yang telah diletakkan dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Patra M. Zen, 2009:141-144).

1. Hak Pelapor

- a. Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- b. Dalam hal pelapor memintakan dirahasiakan nama dan alamatnya maka kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bbersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

2. Hak korban yakni sebagai berikut:

- a. Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.
- b. Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.
- c. Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
- d. Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas. Hak tersebut diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila

- keluarga saksi dan/atau korban mendapatkan ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.
- e. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi dapat berupa ganti kerugian atas:
- 1) Kehilangan kekayaan atau penghasilan
 - 2) Penderitaan
 - 3) Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - 4) Kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.
- f. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- g. Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

3. Cara korban untuk mendapatkan haknya adalah:

- a. Hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan, pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permohonan tersebut diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.
- b. Korban atau ahli warisnya dapat memperoleh restitusi dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di pengadilan tempat perkara diputus.

4. Perlindungan yang diberikan kepada korban/saksi perdagangan orang, yaitu:

- a. Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- b. Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- c. Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapat ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, kepolisian

negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

- d. Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
- e. Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara aslinya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.
- f. Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

5. Prosedur hukum

a. Pemeriksaan terhadap saksi/korban dewasa

- 1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

- 2) Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:
- a) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
 - b) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - Tulisan, suara, atau gambar
 - Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 - Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
- 3) Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.
- 4) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Tindakan penyadapan hanya

dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling laman 1 (satu) tahun.

- 5) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- 6) Saksi dan/atau korban berhak memintakan kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
- 7) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.
- 8) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.
- 9) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.


b. Pemeriksaan terhadap saksi/korban anak

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan

memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan tidak memakai toga dan pakaian dinas. Yang dimaksud kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam proses pemeriksaan hakim harus memperhatikan kondisi fisik dan psikologi korban anak dengan membuat proses persidangan menjadi nyaman bagi saksi/korban anak yaitu:

- 1) Dalam pemeriksaan di persidangan, saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
- 2) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.
- 3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.
- 4) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah berkolaborasi dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2006. Namun demikian, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 yang dirujuk oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2007 masih belum cukup komprehensif dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban.



Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Oleh karenanya untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu perlu dibentuk tugas-tugas khusus sehingga tindakan preventif harus diutamakan dan paling utama yang harus pula dilakukan oleh para aparat penegak hukum dalam membuat jera para pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bone, yaitu di Kejaksaan Negeri Watampone dan Pengadilan Negeri Watampone.

Penulis memilih lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan, bahwa pada instansi tersebut, sesuai studi kasus yang penulis akan kaji sekaligus yang berwenang memutuskan perkara tersebut pada peradilan tingkat pertama. Selain itu, penentuan lokasi penelitian tersebut juga atas pertimbangan domisili penulis dan keluarga, yang insya Allah dapat membantu kelancaran pembuatan karya tulis ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yakni data yang diperoleh melalui wawancara langsung pihak yang terlibat langsung dalam proses penyidikan perkara tersebut.
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari berbagai literatur, hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang ini.

Sedangkan sumber data yang dipergunakan penulis adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam proses penyidikan perkara tersebut dan melalui penelusuran berbagai literatur hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data dan informasi yang bersumber dari literatur, surat kabar, hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang ini.

2. Metode penelitian lapangan (field research)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam proses penyidikan perkara tersebut.

D. Analisis Data

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif yaitu penganalisisan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis, yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Dari analisis inilah ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak berdasarkan Putusan No. 380/Pid.B/2008/PN.WTP

Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang mengatur ihwal perbuatan-perbuatan apa yang dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan dengan hukuman apa menghukum seseorang. Singkatnya hukum pidana materiil mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana orang dapat dihukum. Jadi hukum pidana materiil mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum.

Kasus yang penulis bahas adalah tindak pidana perdagangan anak. Pidanaan perdagangan manusia yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengatur kejahatan perorangan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 297 KUHP (perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki), Pasal 324 (perdagangan budak), Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang pelaku perorangan maupun korporasi. Dengan berlakunya UU ini, pasal-pasal tersebut di atas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

UU PTPPO memberikan perlindungan terhadap anak dan memberikan pidana tambahan bagi pelaku yang melakukan perdagangan anak. Selain itu

terobosan hukum dalam UU ini adalah adanya hak dari korban untuk tidak dijerat hukuman bila melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.

1. Posisi Kasus

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka, serta barang bukti seperti yang termuat dalam Berkas Perkara No.BP/206/VII/2008/Reskrim tanggal 28 Juli 2008 dinyatakan:

- a. Bahwa ia terdakwa H. Dalle Bin Kaming pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2008 sekira jam 11.00 wita bertempat di Desa Parippung Kecamatan Cina Kabupaten Bone, telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan atau anak di bawah umur terhadap diri perempuan Salma Binti Ngatta.
- b. Bahwa terdakwa menjanjikan saksi korban Salma untuk menjadikannya TKW di Arab Saudi. Akan tetapi, sesampainya di Jakarta saksi korban Salma dan lainnya langsung ke PT. Grahatama Indo Karya (selama 3 (tiga) hari) lalu dipindahkan ke PT. Duta (selama 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu)
- c. Bahwa terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi korban Salma jangan sekali-kali menghubungi keluarganya kalau Salma ada di Jakarta, bila dilakukan maka akan dipulangkan dan mengganti semua biaya yang selama ini dikeluarkan

Berkas Perkara No.BP/206/VII/2008/Reskrim tanggal 28 Juli 2008 ini dikuatkan lagi dalam Surat Dakwaan Nomor: PDM-238/W.PONE/Ep.2/08/2008 tanggal 21 Agustus yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

a. Dakwaan Kesatu

Bahwa benar ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2008 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam termasuk kurun waktu tahun 2008 bertempat di Desa Parippong, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ia terdakwa telah melakukan pengekstran, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penyerahan uang atau yang memegang kendali, atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia terhadap yakni saksi korban Salma Binti Ngatta yang kekerasan, yang dilakukan dengan cara-cara seta keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban menghubungi koban dengan HP dengan mengirim SMS untuk menyatakan apakah benar terdakwa pengurus TKW ke Arab

Saudi, dan selanjutnya terdakwa menelpon saksi korban Salma dan meminta identitasnya yaitu : nama, umur, nama orang tua ibu dan bapak, kemudian saksi korban berkata bahwa orang tua dan keluarganya tidak tahu kalau ia mau ke Arab Saudi, dan dijawab oleh terdakwa: bahwa ia bisa meloloskan dan atau membawamu ke Arab Saudi.

Bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi korban dan menanyakan apakah ia jadi mau berangkat ke Arab Saudi dan berapa orang yang mau pergi, saksi korban menjawab jadi dan hanya sendiri.

Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 sekitar jam 11.00 wita saksi korban Salma meninggalkan rumah orang tuanya dengan dibonceng adiknya Azis ke Lerang, Kecamatan Cina, selanjutnya dan saksi korban mengatakan kepada adiknya bahwa tolong sampaikan kepada ibu dan bapak kalau saya mau ke rumah nenek di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Bahwa sesampainya di Jakarta mereka langsung ke PT. Grahatama Indo Karya beralamat di Jalan Suci No. 7 Jakarta Timur dan berangkat ke Jakarta atas biaya terdakwa serta seluruh administrasinya diurus oleh terdakwa, tetapi saksi korban tidak pernah melihat adanya surat-surat tersebut.

Selama 3 hari di PT. Grahatama kondisi kesehatan saksi korban tidak baik, lalu dipindahkan ke PT. Duta di jalan Kalasari No.8

Jakarta Timur dan ditempat tersebut saksi korban berada selama 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu, dan selama itu terdakwa selalu menekankan kepada korban jangan sekali-kali menghubungi keluargamu kalau kamu ada di Jakarta sebagai TKW ke Arab Saudi, bila kamu menghubungi keluargamu akan dipulangkan dan mengganti semua biaya selama ini dikeluarkan, dan tidak lama kemudian saksi korban dipulangkan ke Sulawesi Selatan dengan menggunakan pesawat dan di Bandara Hasanuddin dijemput oleh keluarga terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

A T A U

b. Dakwaan Kedua

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2008 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam termasuk kurun waktu tahun 2008 bertempat di Desa Parippung, Kec. Cina, Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ia terdakwa memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual terhadap anak yakni saksi korban Salma Binti Ngatta dengan cara keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas saksi korban menghubungi terdakwa dengan HP dengan mengirim SMS untuk menyatakan apakah benar terdakwa pegurus TKW ke Arab Saudi, dan selanjutnya terdakwa menelpon saksi korban Salma dan meminta identitasnya yaitu : nama, umur, nama orang tua ibu dan bapak, kemudian saksi korban berkata bahwa orang tuanya dan keluarganya tidak tahu kalau ia mau ke Arab Saudi, dan dijawab oleh terdakwa : bahwa ia bisa meloloskan dan atau membawamu ke Arab Saudi.

Bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi korban dan menanyakan apakah ia jadi mau berangkat ke Arab Saudi dan berapa orang yang mau pergi, saksi korban menjawab jadi hanya saya sendiri.

Dan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 sekitar jam 11.00 wita saksi korban Salma meninggalkan rumah orang tuanya dengan dibonceng adiknya bahwa tolong sampaikan kepada ibu dan bapak kalau saya mau ke rumah neneknya di Kec. Kahu, Kab.Bone.

Pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2008 saksi korban Salma minta izin kepada neneknya kalau ia akan pulang kerumahnya di Desa Parippung Kec. Cina kemudian saksi korban menelpon terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan terdakwa, dan terdakwa H. Dalle janji bertemu di Kec. Mare, Kab. Bone, kemudian bertemu dan terdakwa membonceng saksi korban ke rumahnya di Kec.Kahu, Kab.Bone, lalu

keesokan harinya Sabtu tanggal 17 Mei 2008 terdakwa menggunakan mobil panther bersama saksi korban dan serta Jum Sunarti, Nurcahaya berangkat ke Jakarta naik kapal Lambelu dan dalam perjalanan terdakwa mengingatkan kepada saksi korban, kalau ada yang menanyakan berapa umurnya agar dijawab 23 tahun dan jangan pernah menghubungi keluargamu di Bone.

Bahwa sesampinya di Jakarta mereka langsung ke PT. Grahatama Indo Karya beralamat di jalan Suci No. 7 Jakarta Timur dan berangkat ke Jakarta atas biaya terdakwa serta seluruh administrasinya diurus oleh terdakwa, tetapi saksi korban tidak pernah melihat adanya surat-surat tersebut.

Selama 3 hari di PT. Grahatama kondisi kesehatan saksi korban tidak baik, lalu dipindahkan ke PT. Duta di jalan Kalasari No.8 Jakarta Timur dan ditempat tersebut saksi korban berada selama 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu, dan selama itu terdakwa selalu menekankan kepada korban jangan sekali-kali menghubungi keluargamu kalau kamu ada di Jakarta sebagai TKW ke Arab Saudi, bila kamu menghubungi keluargamu akan dipulangkan dan mengganti semua biaya selama ini dikeluarkan, dan tidak lama kemudian saksi korban dipulangkan ke Sulawesi Selatan dengan menggunakan pesawat dan di Bandara Hasanuddin dijemput oleh keluarga terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone, supaya Majelis Hakim Pengadilan Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa H. Dalle Bin Kaming, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara kesatuan negara Republik Indonesia "sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti yang Jaksa Penuntut Umum uraikan dalam dakwaan kesatu.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Dalle Bin Kaming, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi

selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

- c. Membebankan terhadap terdakwa H. Dalle Bin Kaming untuk membayar denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Komentor dan Analisis Penulis

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kasus ini seorang anak telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, yakni korbannya bernama Salma Bin Ngatta dan terdakwa bernama H. Dalle Bin Kaming.

Surat dakwaan adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Penuntut umum mempunyai kebebasan wewenang untuk menyusun surat dakwaan. Dalam kasus ini penuntut umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif.

Proses penyusunan surat dakwaan yakni sebagai berikut:

a. *Voeging*

Voeging adalah penggabungan berkas perkara dalam melakukan penuntutan, dan dapat dilakukan jika (Pasal 141 KUHAP):

- 1) beberapa tindak pidana;
- 2) beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau lebih;
- 3) belum diperiksa dan akan diperiksa bersama.

b. *Splitsing*

Selain penggabungan perkara, PU juga memiliki hak untuk melakukan penuntutan dengan jalan pemisahan perkara (Pasal 142 KUHAP). *Splitsing* dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi. Hal ini dilakukan untuk menguatkan dakwaan PU.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Watampone (Jatmiko Raharjo, S.H., wawancara pada tanggal 28 Desember 2009), yang menyatakan bahwa:

Bentuk dakwaan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif yakni dakwaan lebih dari satu, jika dakwaan yang pertama terbukti, dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) lebih menerapkan dakwaan alternatif karena apabila hanya menerapkan dakwaan tunggal (Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) JPU ragu dan takut apabila dakwaan tersebut tidak terbukti yang mengakibatkan terdakwa akan dibebaskan. Sehingga JPU menggunakan dakwaan alternatif dengan menempatkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dakwaan kesatu dan Pasal 83 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dakwaan kedua. Ancaman pidana yang lebih tinggi ditempatkan pada dakwaan kesatu dalam pembuatan surat dakwaan.

Penyusunan surat dakwaan mesti cermat supaya tidak ada celah bagi terdakwa untuk terlepas dari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam dakwaan kesatu tidak diterapkan Pasal

17 padahal tindak pidana perdagangan orang ini dilakukan terhadap anak yang ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum (Andi Fitriana, S.H., M.H., wawancara pada tanggal 29 Desember 2009), yang menyatakan bahwa:

Pasal 17 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara otomatis diterapkan walaupun tidak diterapkan dalam dakwaan.

Menurut penulis, dakwaan kesatu akan lebih baik jika Pasal 2 (1) Jo. Pasal 17 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, agar lebih jelas dan terperinci. Sedangkan dakwaan kedua, menurut penulis telah sesuai ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 menentukan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi. Dengan demikian, suatu kemustahilan jika korporasi akan dijatuhi pidana kurungan pengganti. Berdasarkan temuan ini menunjukkan, bahwa Undang-undang No. 21 Tahun 2007 mempunyai kelemahan dalam upaya memaksa korporasi untuk memenuhi kewajibannya atas korban akibat dari tindak pidana perdagangan orang yang telah dilakukannya. Di samping itu, juga menunjukkan adanya inkonsistensi dalam perumusan subjek hukum tindak pidana perdagangan orang.

Dalam kasus ini berdasarkan berkas perkara dari tingkat kepolisian/penyidik tidak ditemukan indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum (Andi Fitriana, S.H., M.H., wawancara pada tanggal 29 Desember 2009), yang menyatakan bahwa:

Kasus ini tidak ada campur tangan korporasi, dalam hal ini PT. Grahutama Indo Karya dan PT. Duta menerima pekerja yang salah satunya saksi korban Salma Bin Kaming yang ternyata dokumen-dokumennya dipalsukan oleh terdakwa H. Dalle Bin Kaming. Dalam kasus ini pada persidangan anak/korban mengaku sebagai korban perkosaan dari pihak lain yang menjadikannya kecewa terhadap dirinya sendiri sehingga dia menawarkan dirinya kepada H. Dalle Bin Kaming untuk dijadikan TKI di Arab Saudi.

Berbeda dengan surat dakwaan, surat tuntutan adalah sebuah nota atau surat yang disusun berdasarkan fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, sehingga dasar tuntutan pidana sesungguhnya merupakan kesimpulan yang diambil oleh penuntut umum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Tuntutan pidana secara garis besar harus memuat:

- a. Surat dakwaan
- b. Pemeriksaan di persidangan (pemeriksaan alat bukti)
- c. Fakta-fakta persidangan
- d. Pembuktian
- e. Tuntutan pidana



Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum (A. Panca Sakti, S.H., M.H., wawancara pada tanggal 4 Januari 2010), yang menyatakan bahwa:

Tuntutan yakni dilihat dari fakta hukum dalam berkas perkara dari tingkat kepolisian/penyidik dan fakta persidangan. Dalam menuntut terdakwa yang diperhatikan yakni hal tersebut bukan dalam rangka balas dendam tetapi memberi efek jera. Dalam menuntut pidana penjara harus melihat fakta persidangan serta hal yang memberatkan dan meringankan dari seorang terdakwa. Sedangkan dalam menuntut pidana denda terlebih dahulu melihat status sosial dari terdakwa.

Menurut penulis, tuntutan pidana yang dibuat oleh JPU signifikan walaupun itu menjadi kewenangannya karena cenderung menggunakan batas minimal yakni hanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Sedangkan yang dibuktikan oleh JPU adalah telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Perkara No. 380/Pid.B/2008/PN.WTP

Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum "pertimbangan-pertimbangan yuridis" dibuktikan dan pertimbangan maka hakim terlebih dahulu akan menarik "fakta-fakta dalam persidangan" yang

timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya "fakta-fakta dalam persidangan" berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti*, modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.

1. Pertimbangan Fakta

Bahwa dari uraian fakta persidangan, maka analisis fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

- Bahwa para saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di pengadilan di bawah sumpah.
- Bahwa keterangan para saksi dalam perkara ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa.
- Bahwa para saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun suami isteri dengan terdakwa.

(Keterangan para saksi dapat dilihat pada putusan yang ada pada lampiran).

b. Keterangan terdakwa

- Bahwa keterangan terdakwa di sidang pengadilan, merupakan keterangan yang bersifat pengakuan, yaitu mengakui dan membenarkan perbuatan yang telah dilakukannya.

(Keterangan terdakwa dapat dilihat pada putusan yang ada pada lampiran).

c. Barang bukti

- Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP.
- Bahwa barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa bahwa barang bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a, b, dan d KUHAP
- Bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai petunjuk benar telah terjadi tindak pidana perdagangan orang (anak) dan terdakwa sebagai pelakunya.

(Keterangan mengenai barang bukti dapat dilihat pada putusan yang ada pada lampiran).

d. Petunjuk

- Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta adanya persesuaian antara keterangan para saksi dengan keterangan terdakwa serta barang bukti. Barang bukti dan keterangan-keterangan tersebut

dapat dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai alat bukti petunjuk oleh majelis hakim.

2. Pertimbangan Yuridis

Menimbang bahwa, karena dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, maka majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu, dimana terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang
- c. Dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut.
- d. Untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini majelis hakim berkeyakinan berdasarkan fakta di persidangan bahwa unsur pertama "telah terpenuhi" pada diri terdakwa Haji Dalle Bin Kaming dan unsur kedua "telah terbukti" dilakukan oleh terdakwa Haji Dalle Bin Kaming. Akan tetapi unsur ketiga "tidak terbukti" dilakukan oleh terdakwa Haji Dalle Bin Kaming.

Menimbang bahwa, karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tidak terbukti.

Maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang.
- b. Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Dalam hal ini majelis hakim berkeyakinan berdasarkan fakta di persidangan bahwa unsur pertama "telah terpenuhi" pada diri terdakwa dan unsur kedua "telah terbukti" dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan khususnya keterangan saksi korban sendiri dan dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum untuk dimana yang terbukti pada terdakwa dalam dakwaan kesatunya, menurut fakta persidangan unsur kekerasan, tipu muslihat dan lain-lain dalam unsur ketiga dalam dakwaan kesatu tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa, mengenai pledoi penasehat hukum terdakwa yang meminta Majelis membebaskan terdakwa tidak dapat diterima, karena semua unsur-unsur dari pasal 83 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua semua telah terbukti tetapi mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan majelis.

Menimbang bahwa, karena semua unsur-unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi dan dipersidangkan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan ataupun melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana serta Majelis Hakim telah berkeyakinan, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua dan kepada terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta terdakwa dalam perkara ini dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa, mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1650 wana hitam 1 (satu) buah kartu perdana Simpati No. 081351564082, karena merupakan hasil kejahatan dari terdakwa, maka barang bukti tersebut semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa, disamping terdakwa dijatuhi pidana kepadanya juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Salma hidup menderita selama penampungan TKW di Jakarta.
- b. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya orang tua yang mempunyai anak perempuan masih di bawah umur.
- c. Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah melindungi warga negaranya untuk bekerja ke luar negeri secara legal atau secara sah.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya sidang.
- b. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Terdakwa sopan di persidangan.
- d. Terdakwa belum pernah dihukum
- e. Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki diri.

3. Amar Putusan

Mengingat akan Pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- a. Menyatakan terdakwa Haji Dalle Bin Kaming tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti dakwaan kesatu, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
- b. Menyatakan terdakwa Haji Dalle Bin Kaming telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan anak untuk dijual.
- c. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- d. Menyatakan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- e. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
- f. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1650 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu perdana Simpati No. 081351564082, semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
- g. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Komentar dan Analisis Penulis

Aspek "pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan" merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.

Selanjutnya, setelah "fakta-fakta dalam persidangan" tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur (*bestanddelen*) tersebut, menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur kesalahan terdakwa.

Pada hakikatnya dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrina, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan "pendiriannya".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Watampone (A. F. S. Dewantoro, S.H., M.H., wawancara pada tanggal 4 Januari 2010), yang menyatakan bahwa:

Terhadap "tuntutan pidana" dari jaksa/penuntut umum dan "pleidoi" dari terdakwa dan atau penasehat hukumnya dalam praktik peradilan sedikitnya ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan dari majelis hakim terhadap hal ini yakni: (1) Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansi terhadap "tuntutan pidana" dari jaksa/penuntut umum dan "pleidoi" dari terdakwa dan atau penasehat hukum. Apabila ditinjau dari segi letaknya, tanggapan dan pertimbangan tersebut dalam putusan ada yang langsung menanggapi ketika mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dan ada pula yang dalam pertimbangan khusus setelah selesainya pertimbangan unsur-unsur dari suatu tindak pidana sesuai surat dakwaan. (2) Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas saja terhadap "tindak pidana" yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum dan "pleidoi" dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya. (3) Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap "tuntutan pidana" yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum dan "pleidoi" dari terdakwa/penasehat hukum. Tahu-tahu dalam pertimbangannya langsung menyatakan perbutan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan dari jaksa/penuntut umum.

Apabila diperbandingkan, penulis lebih condong pada praktik yang menanggapi dan mempertimbangkan "tuntutan pidana" dan "pleidoi". Apakah tanggapan dan pertimbangan tersebut dibuat harus secara detail, terperinci dan substansial? Menurut penulis, rasanya tidak dalam putusan hakim suatu tanggapan dan pertimbangan tersebut dibuat detail, terperinci dan substansial terhadap kasus pembuktian yang pelik, dimana terdakwa/penasehat hukum tidak sependapat dengan tuntutan pidana ataukah juga menurut pertimbangan majelis hakim. Fakta-fakta

yang diungkapkan dalam persidangan tidak sesuai dengan tuntutan pidana dan sebagainya. Jadi, singkat dan konkretnya harus diterapkan tanggapan dan pertimbangan tersebut kasuistik sifatnya.

Dalam kasus ini, putusan majelis hakim menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu karena menurut keyakinan majelis hakim salah satu dari unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak terbukti. Dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 83 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Watampone (A. Panca Sakti, S.H., M.H., wawancara pada tanggal 4 Januari 2010), yang menyatakan bahwa:

Jaksa penuntut umum lebih membuktikan pada dakwaan kesatu karena melihat proses dari tindak pidana tersebut. Akan tetapi majelis hakim menyatakan dakwaan kesatu tidak terbukti pada unsur ketiga yakni "dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat atau memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain". Padahal selama dalam penampungan seluruh biaya akomodasi saksi korban, dan administrasi diurus dan ditanggung oleh terdakwa, namun saksi korban tidak pernah melihat surat-surat tersebut. Bahwa selama dalam penampungan saksi korban dipaksa oleh terdakwa untuk mengaku jika umurnya telah mencapai 23 tahun apabila nantinya ditanya oleh petugas di penampungan maupun rekan-rekan terdakwa yang berada di penampungan. Bahwa di dalam penampungan tersebut saksi korban dilarang serta diancam untuk tidak menghubungi keluarganya yang berada di Bone dan apabila hal tersebut dilakukan oleh saksi korban akan dipulangkan dan diharuskan mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh terdakwa. Bahwa saksi korban ditampung

selama 3 (tiga) hari selanjutnya saksi korban dipindahkan ke PT. Duta, dan setelah hampir 1 (satu) bulan di penampungan saksi korban tidak juga di berangkatkan ke Arab Saudi bahkan tidak lama kemudian saksi korban dipulangkan ke Makassar dan dijemput oleh keluarga terdakwa di Bandara Hasanuddin Makassar. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Akan tetapi, Majelis Hakim lebih melihat kepentingan anak dan tujuan akhir dari tindak pidana tersebut yakni menjual anak sehingga lebih condong pada dakwaan kedua yakni Pasal 83 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri

Watampone (A. F. S. Dewantoro, S.H., M.H., wawancara pada tanggal 4

Januari 2010), yang menyatakan bahwa:

Majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena dalam persidangan korban mengaku menawarkan dirinya sendiri kepada H. Dalle Bin Kaming untuk dijadikan TKI di Arab Saudi karena sebelumnya anak/korban mengaku telah menjadi korban perkosaan dari pihak lain yang menjadikan anak/korban kecewa terhadap dirinya sendiri, Hal inilah yang melatarbelakangi dia untuk menjadi TKI, sehingga salah satu unsur dari dakwaan kesatu tidak terbukti. Akan tetapi, majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 83 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena unsur-unsur dalam Pasal tersebut terbukti, di mana tujuan akhir dari tindak pidana tersebut adalah untuk menjual bukan untuk tujuan eksploitasi, makanya Majelis Hakim lebih condong pada dakwaan kedua.

Menurut penulis, komentar dari hakim di atas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tujuan akhir dari tindak pidana tersebut untuk eksploitasi sehingga jika fakta persidangan memang demikian maka

dakwaan kedualah yang paling cocok untuk diterapkan karena tujuan akhir dalam Pasal 83 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Watampone (A. F. S. Dewantoro, S.H., M.H., wawancara pada tanggal 4 Januari 2010), yang menyatakan bahwa:

Perihal "penegasan tentang tindak pidana yang terbukti/tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa" esensial sifatnya. Dalam pertimbangan putusan hakim, apabila unsur-unsur (*bestanddelen*) tindak pidana yang didakwakan telah terbukti, lazimnya putusan hakim. Sedangkan apabila terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, haruslah ada pernyataan hakim dalam putusan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut di atas, lazimnya dalam praktik pada putusan hakim selanjutnya langsung dipertimbangkan "hal-hal yang memberatkan" dan "hal-hal yang meringankan".

Menurut persepsi penulis, rasanya praktik tersebut belum memadai. Mungkin sudah selayaknya apabila sebelum dipertimbangkan "hal-hal yang memberatkan" dan "hal-hal yang meringankan", hendaknya hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, seperti aspek psikologis, sosial ekonomis, edukatif lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan, dan sebagainya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan bersifat sosiologis dan filosofis barulah kemudian hakim mempertimbangkan tentang keadaan atau "hal-hal yang memberatkan" dan "hal-hal yang meringankan" sebagaimana diintrodusir ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.

Dalam putusan majelis hakim, lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menurut penulis, lama pidana penjara dan besar pidana denda yang dijatuhkan cenderung hanya menerapkan batas minimal sehingga untuk memberikan efek jera yang merupakan tujuan dari pembedaan kurang dapat diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Watampone (A. F. S. Dewantoro, S.H., M.H., wawancara pada tanggal 5 Januari 2010), yang menyatakan bahwa:

Mengenai lamanya pidana (*sentencing/strafmeting*) majelis hakim selain bertitik tolak pada aspek yuridis, sosiologis dan filosofis, juga haruslah mengacu pada berat dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa.

Dengan visi bahwasanya putusan hakim merupakan "mahkota" dan "puncak" dari perkara pidana tentu saja hakim harus juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak dalam perkara Putusan No. 380/Pid.B/2008/PN.WTP ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti. Dalam perkara ini terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dakwaan alternatif dengan dakwaan kesatu yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau Pasal 83 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dakwaan kedua. Tuntutan pununtut umum menyatakan pelaku melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu. Akan tetapi, tuntutan pidananya cenderung menerapkan batas minimal yakni dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Hal ini masih jauh dari ancaman pidana maksimal dalam dakwaan kesatu tersebut.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara Putusan No. 380/Pid.B/2008/PN.WTP, berdasarkan pertimbangan fakta dalam

persidangan yang timbul. Selanjutnya, majelis hakim membuktikan pertimbangan yuridis yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan dakwaan kesatu yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak terbukti karena dalam persidangan korban mengaku menawarkan dirinya sendiri kepada H. Dalle Bin Kaming untuk dijadikan TKI di Arab Saudi karena sebelumnya korban mengaku sebelumnya telah menjadi korban perkosaan dari pihak lain yang menjadikan korban kecewa terhadap dirinya sendiri, Hal inilah yang melatarbelakangi dia untuk menjadi TKI, sehingga salah satu unsur dari dakwaan kesatu tidak terbukti. Akan tetapi, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 83 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena majelis hakim lebih melihat dari sisi kepentingan korban dan tujuan akhir dari tindak pidana tersebut yakni menjual korban bukan untuk tujuan eksploitasi, makanya Majelis Hakim lebih condong pada dakwaan kedua. Dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Hal ini cenderung menerapkan batas minimal dan masih jauh dari ancaman pidana maksimal dalam dakwaan kedua tersebut.

B. SARAN

1. Dalam penanganan perdagangan orang khususnya terhadap anak diharapkan keterlibatan berbagai pihak di dalamnya mulai dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, kalangan akademisi, kelompok masyarakat, individu untuk dapat membantu korban perdagangan orang untuk membantu memberikan dukungan dan tekanan terhadap pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak melindungi korban dan menjerat pelaku perdagangan orang.
2. Melakukan upaya penghapusan kekerasan terhadap anak secara preventif yaitu bersifat struktural untuk menghilangkan akar penyebab kekerasan melalui proses penyadaran masyarakat dan perubahan kebijakan negara dan secara interventif yaitu memberikan bantuan kepada korban agar tidak sampai mengalami dampak jangka panjang.
3. Memberikan penanganan secara ideal yaitu penanganan yang komprehensif dan holistik serta sesegera mungkin baik dari segi hukum, medik maupun psikologisnya bagi mereka yang menjadi korban perdagangan orang. Upaya sekecil apapun yang dilakukan akan sangat berarti untuk membawa perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Agus, Azlaini. 2009. *Kebijakan Legislasi Pemberantasan Perdagangan Orang (UU PTPPO)*. Jember: Komisi III DPR RI.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2005. *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*. ELSAM.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- GAATW dan Solidaritas Perempuan. 2000. *HAM dalam Praktek Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Global Alliance Against Trafficking in Women.
- Huda, Chairul. 2008. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana.
- Lamintang, P.A.F.. 1997. *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nizarli, Riza. 2006. *Penegakan Hukum dalam Rangka Perlindungan HAM Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Trafficking*. Medan.
- Poewardaminto. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Qadri, Meydi Zul. 2008. *Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak*. Makassar: Alumni

Soesilo, R.. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea.

Sutejo, Andy, dkk. 2008. *Buku Pegangan Pemberantasan Perdagangan Orang*. Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

Tambunan, Bachtiar. 2009. *Strategi Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jember: Badan Reserse Kriminal Polri.

Yuwono, Soetedjo, dkk. 2005. *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Person) di Indonesia Tahun 2004-2005*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Zen, Patra M.. 2009. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: AusAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber Lain:

www.hukumonline.com

www.indosiar.com

www.kksp.or.id

www.stoptrafiking.or.id

www.unicef.org

LAMPIRAN

KEJAKSAAN NEGERI WATAMPONE

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 18 /R.4.12/Cp.1/01/2010.


Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kejaksaan Negeri Watampone, menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : A. SAIFULLAH
No.Stambuk Mahasiswa : B 111 06 602
Tempat /Tanggal Lahir : Watampone / 19 Juli 1987
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : Mahasiswa UNIV. HASANUDDIN
MAKASSAR

Bahwa mahasiswa yang tertera namanya diatas telah datang di Kantor Kejaksaan Negeri Watampone dalam rangka melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul,

" TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK "
(Studi Kasus Put.No. 380/Pid.B/2008/PN.WTP).

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 6 JANUARI 2010
KEPATA KEJAKSAAN NEGERI WATAMPONE

H. MOH. NAENY JABIR, SH.MH.
JAKSA PRATAMA PRATAMA NIP.230018780.



PENGADILAN NEGERI KELAS IB WATAMPONE
Jl. Letjen M. T. Haryono Telp. (0481) 21014 Fax. (0481) 21243
92733 (KODE POS)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W22/U.6/WTP/446/HK/I/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **A. SAIFULLAH**
No. Pokok : B111 06 602
Jenis Kelamin : Laki-laki
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Jenjang Studi : S1 (Strata Satu)
Alamat : Jl. Serigala No. 144 Watampone

Benar yang tertera di atas telah datang di kantor Pengadilan Negeri Watampone dalam rangka melakukan penelitian sesuai Surat izin / Rekomendasi penelitian dari Departemen Pendidikan Nasional Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, tertanggal 22 Desember 2009 tentang izin penelitian dengan judul " **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (Studi Kasus Putusan No. 380/Pid.B/2008/PN.WTP) "**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 06 Januari 2010

WAKIL PANITERA, *A*


ANDI FAJAR MENYINGSING, SH
NIP. 040 051 920




PUTUSAN.

NO. 380/ Pid.B/2008/PN.WTP

TERDAKWA.

HAJI DALLE BIN KAMING.



**HARI TANGGAL PUTUSAN : RABU TANGGAL : 14 JANUARI
2009**

SUCIPTO, SH

HARTO PANCONO, SH

SOMADI, SH

TASRIM, SH

: HAKIM KETUA.

: HAKIM ANGGOTA.

: HAKIM ANGGOTA.

: PANITERA PENGGANTI.

PUTUSAN.

NOMOR : 380/PID.B/2008/PNWTP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama : H. DALLE BIN KAMING.
 Tempat lahir : Sumatra.
 Umur : 27 Tahun.
 Jenis kelamin : laki-laki.
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Desa Sanrego, Kec: Kahu, Kab: Bone.
 Agama : Islam.
 Pekerjaan : Wiraswasta.

-Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama: FAIDAH HAFID,SH Advokat bertempat tinggal di Jalan Lapatau No: 23 Watampone berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan No: 380/Pid/B/2008/PNWTP tanggal: 14 Oktober 2008.

-Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negera (RUTAN) dikota Bone oleh:

1. Penyidik sejak tanggal: 26 Juni 2008 s/d tanggal: 15 Juli 2008.
2. Diperpanjang JPU.WTP sejak tanggal: 16 Juli 2008 s/d tanggal: 24 Agustus 2008.
3. Penuntut Umum sejak tanggal: 21 Agustus 2008 s/d tanggal: 09 September 2008.
4. Majelis Hakim sejak tanggal: 09 September 2008 s/d tanggal: 08 Oktober 2008.
5. Diperpanjang KPN.WTP sejak tanggal: 09 Oktober 2008 s/d tanggal: 07 Desember 2008.
6. Diperpanjang KPT Makasar pertama sejak tanggal: 08 Desember 2008 s/d tanggal: 06 Januari 2009.
7. Diperpanjang KPT Makasar kedua sejak tanggal: 07 Januari 2009 s/d tanggal: 05 Pebruari 2009.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.

Setelah memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari: Kamis tanggal: 08 Januari 2009 pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Ph

1. Menyatakan terdakwa: H. Dalle Bin Kaming telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama melakukan tindak pidana" perekurutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal: 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti yang kami uraikan dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Dalle Bin Kaming oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Membebaskan terhadap terdakwa H. Dalle Bin Kaming untuk membayar denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa, atas tuntutan tersebut terdakwa lewat Penasehat Hukumnya pada Hari Senin tanggal: 12 Januari 2009 telah mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya: agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau bila terdakwa dijatuhi pidana agar dihukum dengan ringan karena terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk dapat memperbaiki diri.

Menimbang bahwa, atas Pledoi tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan Senin tanggal: 12 Januari 2009 secara lisan telah menanggapi dengan Repliknya yaitu tetap pada tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum terdakwa juga secara lisan menanggapi dengan Duplik yaitu tetap pada Pledoinya.

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal: 18 Mei 2008 sekitar jam: 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam termasuk kurun waktu tahun 2008 bertempat didesa Parippor g, Kec: Cina, Kab: Bone atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ia terdakwa telah melakukan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penyerahan uang atau yang memegang kendalainya, atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia terhadap anak yakni saksi korban

pho

Salam Binti Ngatta yang kekerasan, yang dilakukan dengan dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas saksi korban menghubungi terdakwa dengan HP dengan mengirim SMS untuk menyatakan apakah benar terdakwa pengurus TKW ke Arab Saudi, dan selanjutnya terdakwa menelpon saksi korban Salma dan meminta idertitasnya yaitu: Nama, umur, nama orang tua ibu dan bapak, kemudian saksi korban berkata bahwa orang tuanya dan keluarganya tidak tahu kalau saya mau ke Arab Saudi, dan dijawab oleh terdakwa: bahwa saya bisa meloloskan dan atau membawamu ke Arab Saudi. Lalu saksi korban bertanya lagi kepada terdakwa: bisajika kalau umurnya 16 tahu, dan orangnya kecil dan pendek lalu dijawab oleh terdakwa" bahwa asal bukanjika satu jengkal".

Bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi korban dan menanyakan apakah ia jadi mau berangkat ke Arab Saudi dan berapa orang yang mau pergi, saksi korban menjawab jadi dan hanya saya sendiri, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau ada teman mu yang juga mau berangkat ajak juga.

Dan pada hari Kamis tanggal: 15 Mei 2008 sekitar jam 11.00 wita saksi korban Salma meninggalkan rumah orang tuanya dengan dibonceng adiknya Azis ke Lerang, Kec: Cina, selanjutnya dan saksi korban mengatakan kepada adiknya bahwa: tolong sampaikan kepada ibu dan bapak kalau saya mau kerumah nenek di Kecamatan Kabu, Kab: Bone lalu adiknya terdakwa pulang.

Pada hari Jumat tanggal: 16 Mei 2008 saksi korban Salma minta ijin kepada neneknya kalau ia akan pulang kerumahnya didesa Parippung, Kec: Cina kemudian saksi korban menelpon terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan terdakwa, dan terdakwa H.Dalle janji ketemu di Kec: Mare, Kab: Bone, kemudian bertemu dan terdakwa memboncengkan saksi korban kerumahnya di Kec: Kahu Bone baru keesokan harinya Sabtu tanggal: 17 Mei 2008 terdakwa menggunakan mobil Panter bersama saksi korban dan serta Jum Sunarti, Nurcahaya berangkat ke Jakarta naik kapal: Lambelu dan dalam perjalanan terdakwa mengingatkan kepada saksi korban: kalau ada yang menanyakan berapa umurnya agar dijawab: 23 tahun dan jangan pernah menghubungi keluargamu di Bone.

Bahwa sesampainya di Jakarta mereka langsung ke PT Grahata Indo Karya beralamat di Jalan Suci No: 7 Jakarta Timur dan berangkat ke Jakarta atas biaya terdakwa serta seluruh Administrasinya diurus oleh terdakwa, tetapi saksi korban tidak pernah melihat adanya surat-surat tersebut.

Selama 3 hari di Pt Grahata kondisi kesehatan saksi korban tidak baik, lalu dipindahkan ke PT Duta di jalan Kalasari No: 08 Jakarta Timur dan ditempat tersebut saksi korban berada selama 1 (satu) bulan 2(dua) Minggu, dan selama itu terdakwa selalu menekankan kepada saksi korban jangan sekali-kali menghubungi keluargamu kalau kamu

ada di Jakarta sebagai TKW ke Arab Saudi, bila kamu menghubungi keluargamu akan dipulangkan dan mengganti semua biaya yang selama ini dikeluarkan., dan tidak lama kemudian saksi korban dipulangkan ke Sulawesi Selatan dengan menggunakan pesawat dan bandara Hasannudi di jemput oleh keluarga terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal: 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan *Orag.*

A T A U: KEDUA.

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal: 18 Mei 2008 sekitar jam: 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam termasuk kurun waktu tahun 2008 bertempat didesa Parippung, Kec: Cina, Kab: Bone atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ia terdakwa memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual terhadap anak yakni saksi korban Salma Binti Ngatta yang dilakukan dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas saksi korban menghubungi terdakwa der ga HP dengan mengirim SMS untuk menyatakan apakah benar terdakwa pengurus TKW k : Arab Saudi, dan selanjutnya terdakwa menelpon saksi korban Salma dan meminta ident tasnya yaitu: Nama, umur, nama orang tua ibu dan bapak, kemudian saksi korban berl ata bahwa orang tuanya dan keluarganya tidak tahu kalau saya mau ke Arab Saudi, dan di jawab oleh terdakwa: bahwa saya bisa meloloskan dan atau membawamu ke Arab Saudi. Lalau saksi korban bertanya lagi kepada terdakwa: bisaji kalau umurnya 16 tahu, dan orangnya kecil dan pendek lalu dijawab oleh terdakwa" bahwa asal bukanji satu jengkal".

Bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi korban dan menanyakan apak ia jadi mau berangkat ke Arab Saudi dan berapa orang yang mau pergi, saksi korban menjawab jadi dan hanya saya sendiri, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau ada teman mu yang juga mau berangkat ajak juga.

Dan pada hari Kamis tanggal: 15 Mei 2008 sekitar jam 11.00 wita saksi koraban Salma meninggalkan rumah orang tuanya dengan dibonceng adiknya Azis ke Lerang,Kec:Cina, selanjutnya dan saksi koraban mengatakan kepada adiknya bahwa: tolong sampaikan kepada ibu dan bapak kalau saya mau kerumah nenek di Kecamatan Kabu, Kab: Bone lalu adiknya terdakwa pulang.

Pada hari Jumat tanggal: 16 Mei 2008 saksi korban Salma minta ijin kepada neneknya kalau ia akan pulang kerumahnya didesa Parippung, Kec: Cina kemudian saksi Koran menelpon terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan terdakwa, dan terdakwa H.Dalle janji ketemu d Kec: Mare, Kab: Bone, kemudian bertemu dan terdakwa *leha*

5

memboncengkan saksi korban kerumahnya di Kec:Kahu Bone baru keesokan harinya Sabtu tanggal: 17 Mei 2008 terdakwa menggunakan mobil Panter bersama saksi korban dan serta Jum Sunarti,Nurchahaya berangkat ke Jakarta naik kapal:Lambelu dan dalam perjalanan terdakwa mengingatkan kepada saksi korban: kalau ada yang menanyakan berapa umurnya agar dijawab: 23 tahun dan jangan pernah menghubungi keluargamu di Bone.

Bahwa sesampainya di Jakarta mereka langsung ke PT Grahatama Indo Karya beralamat di Jalan Suci No: 7 Jakarta Timur dan berangkat ke Jakarta atas biaya terdakwa serta seluruh Administrasinya diurus oleh terdakwa, tetapi saksi korban tidak pernah melihat adanya surat-surat tersebut.

Selama 3 hari di Pt Grahatama kondisi kesehatan saksi korban tidak baik, lalu dipindahkan ke PT Duta di jalan Kalasari No: 08 Jakarta Timur dan ditempat tersebut saksi korban berada selama 1 (satu) bulan 2(dua) Minggu, dan selama itu terdakwa selalu menekankan kepada saksi korban jangan sekali-kali menghubungi keluargamu kalau kamu ada di Jakarta sebagai TKW ke Arab Saudi, bila kamu menghubungi kan dipulangkan dan mengganti semua biaya yang selama ini dikeluarkan., dan tidak lama kemudian saksi korban dipulangkan ke Sulawesi Selatan dengan menggunakan pesawat dan dibandara Hasannudi di jemput oleh keluarga terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal: 83 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 200 tentang perlindungan anak.

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa mapun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/tangkisan atas dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hand Phon Merek Nokia Type 1650 warna hitam dan 1(satu) buah kartu perdana Simpati No: 081351564082, serta telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi: Salama Binti Ngatta.


- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada bulan Mei 2008 saksi telah meninggalkan rumah di Desa Apubungen, Kec: Cina, Kab Bone pergi naik mobil ke jurusan Sinjai pergi kerumah Nenek saksi bernama Mondang dengan meminta ijin kepada orang tua, kakak juga adik saksi, lalu saksi dirumah nenek SMS dengan terdakwa bertanya : apa benar terdakwa orang yang dapat mengurus TKW ke Arab Saudi, kemudian terdakwa menelpon saksi minta data pribadi saksi.
- Bahwa saksi juga memberi tahu kepada terdakwa kalau saksi mau TKW tidak meminta ijin kepada orang tua saksi, lalu terdakwa bilang bisa meloloskan atau bawa ke Arab Saudi dan bertanya berapa umur saksi, lalu saksi jawab umur saksi baru 16 tahun, juga

terdakwa bertanya kepada saksi berapa orang yang akan pergi ke Arab Saud, saksi jawab sendiri

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal: 15 Mei 2008 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa menelpon , kalau saksi meninggalkan rumah nenek di Sinjai dan telah bejanji dengan terdakwa kalau saksi akan menunggu dipinggir jalan tepatnya ditempat orang menjual pulsa untuk dijemput, dan terdakwa bilang kalau sekaran ada didepan Pasar Mare, Kec: Mare, Kab Bone, maka setelah itu saksi dijemput terdakwa dan langsung membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dan berhenti sebentar untuk makan lalu pergi kerumah terdakwa di sangrego, Kec: Kahu, Kab: Bone untuk istirahat karena besok terdakwa dan saksi mau berangkat ke Makasar.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal: 17 Mei 2008 sekitar pukul 07.30 wita saksi bersama terdakwa pergi ke Makasar yang sebelumnya terdakwa telah menjemput perempuan bernama: Jum, dan Sunarti untuk juga bersama-sama pergi ke Makasar, dengan naik mobil Panther dan langsung menuju Pelabuhan di Makasar, sekitar pukul 19.00 kami bersama teman dan terdakwa naik Kapal Lambelu menuju ke Jakarta, dan dalam perjalanan terdakwa dipesan oleh terdakwa tidak boleh menghubungi keluarga serta kalau ditanya umurnya sudah 23 Tahun, maka saat turun dari kapal di Jakarta ada Polisi bertanya kepada saksi berapa umurnya saksi jawab 23 tahun seperti pesan terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa pergi menuju ke penampungan TKW di PT.GRAHA dan keesokan harinya dites kesehatannya dan hasilnya saksi dinyatakan tidak sehat dan harus berobat dulu dan istirahat, tetapi keesokan harinya saksi meminta HP saksi sebagai pengganti biaya perjalanan ke Jakarta dan pergi PT DUTA sesampainya di PT Duta terdakwa mengatakan kalau tiga atau empat bulan saksi bekerja di Bahraen Arab Saudi dan harus mengirim uang kerekening terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi jumlahnya RP 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa karena saksi belum cukup umur dan badannya kecil maka lelaki Rusli mengatakan kepada saksi korban dan terdakwa untuk kembali dulu ke Bone dan istri terdakwa yang akan menjemputnya di Bandara Hasanuddin Makasar dan dipesan agar sampai di bandara saksi jangan kabur dan sampai di bandara Hasanuddin sekitar pukul 23.00 wita dan dijemput Noc istri terdakwa dan keluarga saksi lalu pulang ke Bone.

2.Saksi: Basri Bin Kalu.

- Bahwa saksi korban adalah kemenakan saksi, dan saksi korban Salma pada bulan Mei 2008 mengatakan kalau mau pergi kerumah Nenek di Sinjai dengan membawa baju sebanyak dua pasang dan katanya hanya akan bermalam dirumah nenek semalam saja



tetapi kesesokan harinya pergi dari rumah nenek tanpa ada yang tahu serta tidak ada ijin dari keluarga.

- Bahwa sebelumnya saksi korban telah berpacaran dengan Haerman maka saksi bertanya kepada Herman lewat SMS tetapi dijawab Herman juga tidak tahu perginya Salma / saksi korban tersebut.

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau terdakwa orang yang sering memperdagangkan orang untuk dipekerjakan di Arab Saudi dan pernah bilang kalau terdakwa akan membawa saksi korban untuk dipekerjakan jadi TKW di Arab Saudi pada keluarga korban.

- Bahwa benar saksi korban telah pergi meninggalkan rumah selama 23 hari tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari orang tua atau keluarga di Jakrata, dan pulang di Bone saksi korban menyatakan telah pergi dengan terdakwa mau menjadi TKW ke Arab Saudi.

- Bahwa keluarga saksi telah khawatir atas perginnya saksi korban karena tidak ada khabar kemana perginya, orang tua dan keluarga saksi korban tidak ada yang tahu.

Menimbang bahwa, untuk saksi-saksi lainnya yaitu: Ngatta Bin Dg Parani, saksi Hasni Binti Ngatta dan Saksi Ahli A.Sudirman Bin A.Page karena tempatnya jauh tidak bisa hadir dipersidangan dan atas permohonan Peruntut Umum juga persetujuan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut diatas di berita acara Penyidikan dibacakan di persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut semua telah dibenarkan oleh terdakwa, dan oleh Majelis Hakim telah diambil alih kedalam putusan ini, sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ini juga.

Menimbang bahwa, di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilahirkan di Sumatera pada tanggal: 1 Juli 1981 dan menikah dengan perempuan bernama: Hikmah tahun 2005 dan menikah lagi dengan istri yang sekarang bernama: Noç dan tinggal dirumah mertua di Desa Sanrego, Kec: Kahu, Kab: Bone.

- Bahwa terdakwa bertemu perempuan Salma (saksi korban) pada hari Sabtu tanggal: 31 Mei 2008 di Terminal Daya Makasar dan tanpa ada ijin dari orang tuanya telah terdakwa membawa saksi korban/ Salma kepelabuhan Laut di Makasar untuk menunggu Kapal Laut yang akan berangkat menuju ke Jakarta, dan pada pukul: 22.00 wita saksi korban, perempuan Jum, dan Sunarti dan Nurcahaya naik kapal laut Labelu menuju ke Jakarta hari Senin tanggal: 2 Juni 2008 dan ke PT. Graha Jalan Suci Jakarta Timur selaku perusahaan yang mengurus TPW keluar negeri.

- Bahwa benar saksi korban Salama oleh PT.Graha tidak dapat diterima karena ukuran tubuhnya yang kecil, dan dari PT.Graha atas terdakwa menerima upah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan ternyata saksi korban di PT Graha

Handwritten signature

tidak diterima karena masih anak-anak serta badannya masih kecil maka saksi korban diberi tahu kalau tidak diterima dan terdakwa dianjurkan untuk kembali ke Bone, akan tetapi saksi korban tidak mau, maka terdakwa mencari lagi perusahaan yang mau menerima saksi korban yaitu terdakwa membawa saksi korban ke PT. Duta di jalan Kalisari No: 8 di Jakarta Timur dan saksi korban diterima serta tinggal ditempat penampungan PT Duta tersebut, atas jasa terdakwa tersebut dari PT Duta terdakwa menerima upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), jadi terdakwa dengan memperdagangkan saksi korban telah menerima penghasilan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa pergi kerumah temannya bernama: Hasbi untuk bermalam selama 3 malam baru kemudian pulang ke Bone.

Bahwa sampai di Bone terdakwa ditelpon temannya bernama Rusli di PT.Duta kalau saksi korban badannya kecil maka saksi korban akan dipulangkan ke Bone dengan Pesawat agar dijemput di Bandara Hasanuddin Makasar yang hari dan tanggalnya terdakwa lupa, maka saksi korban dijemput oleh keluarganya di Bandara Hasanuddin Makasar dan terus dibawa pulang kerumahnya di Bone.

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana secara alternatif yaitu: kesatu melanggar Pasal: 2 ayat (1) Undang-Undang RI No: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau kedua melanggar Pasal: 83 Undang-Undang RI No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa, karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu, dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal: 2 ayat (1) Undang-Undang RI No: 21 Tahun 2007 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.
3. Dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut.
4. Untuk tujuan Eksploitasi orang tersebut tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa, untuk pertama "setiap orang", disini menunjuk subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana, dimana dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama: Haji Calle Bin Kaming lengkap dengan identitasnya, dimana terdakwa

orang yang sehat jasmani maupun rokhaninya, sehingga terdakwa termasuk orang yang mampu untuk berbuat serta mampu pula untuk mempertang jawabkan atas perbuatannya, maka unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa Haji Dalle Bin Kaming tersebut.

Menimbang bahwa, unsur kedua yaitu:” melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.

termasuk unsur yang sifatnya alternative, maka salah satu unsur terpenuhi unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut :

-Bahwa benar pada bulan Mei 2008 saksi korban telah meninggalkan rumah di Desa Apubungen, Kec: Cina, Kab Bone pergi naik mobil ke jurusan Sinjai pergi kerumah nenek saksi bernama Mondang dengan meminta ijin kepada orang tua, kakak juga adik saksi,

- Bahwa benar saksi korban dirumah nenek telah SMS dengan terdakwa bertanya : apa benar terdakwa orang yang dapat mengurus TKW ke Arab Saudi, kemudian terdakwa menelpon saksi minta data pribadi saksi.

- Bahwa benar saksi korban juga memberi tahu kepada terdakwa kalau saksi mau TKW tidak meminta ijin kepada orang tuanya karena ingin sekali bekerja di Arab Saudi, lalu terdakwa bilang bisa meloloskan atau bawa ke Arab Saudi lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban berapa umur nya, lalu saksi korban jawab umumnya baru 16 tahun dan badannya kecil, juga terdakwa bertanya kepada saksi korban berapa orang yang akan pergi ke Arab Saud, saksi jawab sendiri saja.

- Bahwa banar kemudian pada hari Kamis tanggal: 15 Mei 2008 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa menelpon saksi korban , saksi agar meninggalkan rumah neneknya di Sinjai dan bisa bertemu dengan terdakwa kalau saksi korban menunggu dipinggir jalan tepatnya ditempat orang menjual pulsa agar terdakwa menjemputnya, dan terdakwa bilang kalau sekarang ada didepan Pasar Mare, Kec: Mare, Kab Bone, maka setelah itu saksi korban dijemput oleh terdakwa dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah, lalu berhenti sebentar untuk makan kemudian pergi kerumah terdakwa di sangrego, Kec: Kahu, Kab: Bone untuk istirahat dan besok terdakwa membawa saksi korban menuju Pelabuhan laut di Makasar.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal: 17 Mei 2008 sekitar pukul 07.30 wita terdakwa yang sebelumnya telah menjemput perempuan lain bernama: Jum, dan Sunarti bersama-sama akan dibawa terdakwa ke Jakarta, denga naik mobil Panther menuju Pelabuhan Laut di Makasar, dan sekitar pukul 19.00 terdakwa, terdakwa, saksi korban, Jum dan Sunarti naik Kapal Lambelu menuju ke Jakarta.

- . Bahwa benar dalam perjalanan terdakwa memesan saksi korban agar tidak menghubungi orang tuanya atau keluarganya dan kalau ditanya Petugas tentang umurnya agar bilang kalau umurnya sudah 23 Tahun, maka saat turun dari kapal di Jakarta ada Polisi bertanya kepada saksi korban berapa umurnya saksi korban menjawab 23 tahun seperti pesan terdakwa tersebut.
- . Bahwa kemudian saksi korban dibawa terdakwa menuju ke penampungan TKW di PT.Graha dan tidak diterima karena ukuran tubuhnya yang kecil tetapi Jum, Sunari dan yang lainnya diterima, dan terdakwa menerima upah dari PT.Graha sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa anjurkan untuk kembali ke Bone, akan tetapi saksi korban tidak mau, maka terdakwa mencari lagi perusahaan yang mau menerima saksi korban yaitu ke PT. Duta dijalan Kalisari No: 8 di Jakarta Timur dan saksi korban diterima serta tinggal ditempat penampungan PT Duta tersebut, dan oleh PT.Duta telah diberi upah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa pergi kerumah temannya bernama: Hasbi untuk bermalam selama 3 malam kemudian pulang ke Bon, Bahwa sebelum pergi meninggalkan saksi korban terdakwa telah meminta HP saksi korban sebagai pengganti biaya perjalanan ke Jakarta juga di PT Duta terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau sudah bekerja tiga atau empat bulan di Bahraen Arab Saudi saksi korban harus mengirim uang kerekening terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi jumlahnya RP 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- . Bahwa karena saksi belum cukup umur dan badannya masih kecil maka lelaki Rusli dari PT Duta mengatakan kepada saksi korban untuk kembali dulu ke Bone dan nanti tiket akan dibelikan dan istri terdakwa akan menjemput di Bandara Hasanuddin Makasar serta dipesan agar sampai di bandara saksi korban jangan kabur, maka sekitar pukul 23.00 wita saksi korban sampai di Bandara Hasanuddin Makasar dan dijemput Noc istri terdakwa dan keluarga saksi korban lalu saksi korban dibawa pulang ke Bone oleh keluarganya.
- . Bahwa dari fakta tersebut diatas maka unsur kedua "perekrutan dan pengangkutan seseorang" telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa, unsur ketiga yaitu: "dengan kekerasan, penulikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyialahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut", unsur ini juga bersifat alternative jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

kelu.

- Bahwa benar pada bulan Mei 2008 saksi korban telah meninggalkan rumah di Desa Apubungen, Kec: Cina, Kab Bone pergi naik mobil ke jurusan Sinjai pergi kerumah Nenek saksi bernama Mondang dengan meminta ijin kepada orang tua, kakak juga adik saksi,
- Bahwa benar saksi korban dirumah nenek telah SMS dengan terdakwa bertanya : apa benar terdakwa orang yang dapat mengurus TKW ke Arab Saudi, kemudian terdakwa menelpon saksi minta data pribadi saksi.
- Bahwa benar saksi korban juga memberi tahu kepada terdakwa kalau saksi mau TKW tidak meminta ijin kepada orang tuanya karena ingin sekali bekerja di Arab Saudi, lalu terdakwa bilang bisa meloloskan atau bawa ke Arab Saudi lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban berapa umurnya, lalu saksi korban jawab umurnya baru 16 tahun dan badannya kecil, juga terdakwa bertanya kepada saksi korban berapa orang yang akan pergi ke Arab Saud, saksi jawab sendiri saja.
- Bahwa banar kemudian pada hari Kamis tanggal: 15 Mei 2008 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa menelpon saksi korban , saksi agar meninggalkan rumah neneknya di Sinjai dan bisa bertemu dengan terdakwa kalau saksi korban menunggu dipinggir jalan tepatnya ditempat orang menjual pisang agar terdakwa menjemputnya, dan terdakwa bilang kalau sekarang ada didepan Pasar Mare, Kec: Mare, Kab Bone, maka setelah itu saksi korban dijemput oleh terdakwa dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah, lalu berhenti sebentar untuk makan kemudian pergi kerumah terdakwa di sangrego, Kec: Kahu, Kab: Bone untuk istirahat dan besok terdakwa membawa saksi korban menuju Pelabuhan laut di Makasar.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal: 17 Mei 2008 sekitar pukul 07.30 wita terdakwa yang sebelumnya telah menjemput perempuan lain bernama: Jum, dan Sunarti bersamasama akan dibawa terdakwa ke Jakarta, dengan naik mobil Panther menuju Pelabuhan Laut di Makasar, dan sekitar pukul 19.00 terdakwa, terdakwa, saksi korban, Jum dan Sunarti naik Kapal Lambelu menuju ke Jakarta.
- Bahwa benar dalam perjalanan terdakwa memesan saksi korban agar tidak menghubungi orang tuanya atau keluarganya dan kalau ditanya Petugas tentang umurnya agar bilang kalau umurnya sudah 23 Tahun, maka saat turun dari kapal di Jakarta ada Polisi bertanya kepada saksi korban berapa umurnya saksi korban menjawab 23 tahun seperti pesan terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian saksi korban dibawa terdakwa menuju ke penampungan TKW di PT.Graha dan tidak diterima karena ukuran tubuhnya yang kecil tetapi Jum, Sunari dan yang lainnya diterima, dan terdakwa menerima upah dari PT.Graha sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa anjurkan untuk kembali ke Bone, akan tetapi saksi korban tidak mau, maka terdakwa mencari lagi perusahaan yang mau

Handwritten signature

menerima saksi korban yaitu ke PT. Duta di jalan Kalisari No: 8 di Jakarta Timur dan saksi korban diterima serta tinggal ditempat penampungan PT Duta tersebut, dan oleh PT.Duta telah diberi upah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa pergi ke rumah temannya bernama: Hasbi untuk bermalam selama 3 malam kemudian pulang ke Bone, bahwa sebelum pergi meninggalkan saksi korban terdakwa telah meminta HP saksi korban sebagai pengganti biaya perjalanan ke Jakarta juga di PT Duta terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau sudah bekerja tiga atau empat bulan di Bahraen Arab Saudi saksi korban harus mengirim uang kerekening terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi jumlahnya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- bahwa karena saksi belum cukup umur dan badannya masih kecil maka lelaki Rusli dari PT Duta mengatakan kepada saksi korban untuk kembali dulu ke Bone dan nanti tiket akan dibelikan dan istri terdakwa akan menjemput di Bandara Hasanuddin Makasar serta dipesan agar sampai di bandara saksi korban jangan kabur, maka sekitar pukul 23.00 wita saksi korban sampai di Bandara Hasanuddin Makasar dan dijemput Noc istri terdakwa dan keluarga saksi korban lalu saksi korban dibawa pulang ke Bone oleh keluarganya.

- bahwa dari fakta tersebut diatas maka unsur dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa Haji Dalle Bin Kaming.

Menimbang bahwa, karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal: 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut, Majelis akan mempertimbang dakwaan kedua dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal: 83 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Menimbang bahwa, untuk pertama "setiap orang", disini menunjuk subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana, dimana dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama: Haji Dalle Bin Kaming lengkap dengan identitasnya, dimana terdakwa orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga terdakwa termasuk orang yang mampu untuk berbuat serta mampu pula untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa Haji Dalle Bin Kaming tersebut.

Menimbang bahwa untuk unsur kedua yaitu: "memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Mei 2008 saksi korban telah meninggalkan rumah di Desa Apubungen, Kec: Cina, Kab Bone pergi naik mobil ke jurusan Sinjai pergi kerumah Nenek saksi bernama Mondang dengan meminta ijin kepada orang tua, kakak juga adik saksi,
- Bahwa benar saksi korban dirumah nenek telah SMS dengan terdakwa bertanya : apa benar terdakwa orang yang dapat mengurus TKW ke Arab Saudi, kemudian terdakwa menelpon saksi minta data pribadi saksi.
- Bahwa benar saksi korban juga memberi tahu kepada terdakwa kalau saksi mau TKW tidak meminta ijin kepada orang tuanya karena ingin sekali bekerja di Arab Saudi, lalu terdakwa bilang bisa meloloskan atau bawa ke Arab Saudi lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban berapa umur nya, lalu saksi korban jawab umurnya baru 16 tahun dan badannya kecil, juga terdakwa bertanya kepada saksi korban berapa orang yang akan pergi ke Arab Saud, saksi jawab sendiri saja.
- Bahwa banar kemudian pada hari Kamis tanggal: 15 Mei 2008 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa menelpon saksi korban , saksi agar meninggalkan rumah neneknya di Sinjai dan bisa bertemu dengan terdakwa kalau saksi korban menunggu dipinggir jalan tepatnya ditempat orang menjual pulsa agar terdakwa menjemputnya, dan terdakwa bilang kalau sekarang ada didepan Pasar Mare, Kec: Mare, Kab Bone, maka setelah itu saksi korban dijemput oleh terdakwa dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah, lalu berhenti sebentar untuk makan kemudian pergi kerumah terdakwa di sangrego, Kec: Kahu, Kab: Bone untuk istirahat dan besok terdakwa membawa saksi korban menuju Pelabuhan laut di Makasar.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal: 17 Mei 2008 sekitar pukul 07.30 wita terdakwa yang sebelumnya telah menjemput perempuan lain bernama: Jum, dan Sunarti bersama-sama akan dibawa terdakwa ke Jakarta, denga naik mobil Panther menuju Pelabuhan Laut di Makasar, dan sekitar pukul 19.00 terdakwa, terdakwa, saksi korban, Jum dan Sunarti naik Kapal Lambelu menuju ke Jakarta.
- Bahwa benar dalam perjalanan terdakwa memesan saksi korban agar tidak menghubungi orang tuanya atau keluarganya dan kalau ditanya Petugas tentang umurnya agar bilang kalau umurnya sudah 23 Tahun, maka saat turun dari kapal di Jakarta ada Polisi bertanya kepada saksi korban berapa umurnya saksi korban menjawab 23 tahun seperti pesan terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian saksi korban dibawa terdakwa menuju ke penampungan TKW di PT.Graha dan tidak diterima karena ukuran tubuhnya yang kecil tetapi Jum, Sunari dan

yang lainnya diterima, dan ter.lakwa menerima upah dari PT.Graha sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa anjurkan untuk kembali ke Bone, akan tetapi saksi korban tidak mau, maka terdakwa mencari lagi perusahaan yang maun menerima saksi korban yaitu ke PT. Duta dijalan Kalisari No: 8 di Jakarta Timur dan saksi korban diterima serta tinggal ditempat penampunga PT Duta tersebut, dan oleh PT.Duta telah diberi upah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), jadi pengasilan terdakwa dengan memperdagangkan saksi korban juga korban yang lain telah mendapat penghasilan sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) baru kemudian terdakwa pergi kerumah temannya bernama: Hasbi untuk bermalam selama 3 malam kemudian kemudian pulang ke Bone.

-Bahwa dari fakta tersebut diatas maka unsur memperdagangkan anak untuk dijual telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut,

Menimbang bahwa, dari fakta dipersidangan khususnya keterangan saksi korban sendiri dan dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum untuk dimana yang terbukti pada terdakwa dalam dakwaan kesatunya, menurut fakta dipersidangan unsur kekerasan, tipumuslihat dan lain-lain dalm unsure kedua dalam dakwaan kesatu tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa, mengenai Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang meminta Majelis membebaskan terdakwa tidak dapat diterima, karena semua unsur-unsur dari Pasal 83 Undang-Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua semua telah terbukti tetapi mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan Majelis.

Menimbang bahwa, karena semua unsur-unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi dan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan ataupun melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana serta Majelis Hakim telah berkeyakinan, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal: 83 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua dan kepada terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta terdakwa dalam perkara iri dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa, mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hand Phon Merek Nokia Type 1650 warna hitam dan 1(satu) buah kartu perdana Simpati No: 081351564082,

leho

karena merupakan hasil kejahatan dari terdakwa, maka barang bukti tersebut semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa, disamping terdakwa dijatuhi pidana kepadanya juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Salma hidup menderita selama dalam penampungan TKW di Jakarta.
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya orang tua yang mempunyai anak perempuan masih dibawah umur.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah yang melindungi warga negaranya untuk bekerja keluar negeri secara legal atau secara sah.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah diukum
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki diri.

Mengingat akan Pasal: 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal: 83 dari Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI


1. Menyatakan terdakwa: Haji Dalle Bin Kaming tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal: 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa Haji Dalle Bin Kaming telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperdagangkan anak untuk/dijual.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun, 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- 4. Menyatakan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama: 2 (dua) bulan.
- 5. Menyatakan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
- 7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hand Phon Merek Nokia Type 1650 warna hitam dan 1(satu) buah kartu perdana Simpati No: 081351564082, semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
- 8. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).


Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari: Senin tanggal: 12 Januari 2009 oleh kami: SUCIPTO,SH selaku ketua Majelis HARTO PANCONO,SH dan SOMADI,SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu tanggal; 14 Januari 2009 oleh Majelis Hakim seperti tersebut diatas dengan dibantu oleh: TASRIM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone serta dihadiri oleh: ANDI FITRIANA,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone, terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA.


 HARTO PANCONO, SH


 SOMADI, SH

KETUA MAJELIS.


 SUCIPTO,SH.

PANITERA PENGGANTI.


 T A S R I M, SH.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.



5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu Identitas Anak

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 29

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI

KUASA ASUH

Pasal 30

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan.

BAB VII

PERWALIAN

Pasal 33

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII

PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu Pengasuhan Anak

Pasal 37

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain,

untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Agama

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua

Kesehatan

Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

- (1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat

Sosial

Pasal 55

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan

baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan

- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
- upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembaŕngunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
- penyebarnyaŕluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
- penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
 - pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :
- perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial se penuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Ttd.
Edy Sudibyo

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG**

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak azasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak azasi manusia, sehingga harus diberantas;
- c. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak azasi manusia;
- d. bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat

1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

terhadap Perempuan (Convention On The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
8. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
9. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
10. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
12. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
13. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
15. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

BAB II

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplotasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplotasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplotasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 9

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang, dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 13

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya.

Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan hasil kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;
 - d. pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 16

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 17

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 18

Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.

BAB III

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 19

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 20

Setiap orang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi sanksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap sanksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta) dan paling banyak Rp. Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan sanksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan sanksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau mengagagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau sanksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Pasal 23

Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan :

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
- b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
- c. menyembunyikan pelaku; atau
- d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Pasal 24

Setiap orang yang memberitahukan identitas sanksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas sanksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 25

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun

Pasal 26

Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 27

Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas uang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.

BAB IV

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 28

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 29

Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa :

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada :

- 1) tulisan, suara, atau gambar;
- 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
- 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 30

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Penyidik, penuntutan umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 33

- (1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 34

Dalam hal sanksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan sanksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

Pasal 35

Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 36

- (1) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.
- (2) Informasi tentang perkembangan, kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang.
- (3) Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 38

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 39

- (1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.

- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
- (3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputuskan tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.

Pasal 42

Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.

BAB V

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 43

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44

- (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 45

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 46

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi :
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas :
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.

- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melarang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51

- (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Pasal 52

- (1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.
- (2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.
- (3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Pasal 53

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara

- (2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.

Pasal 55

Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 56

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 57

- (1) Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Pasal 58

- (1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademi.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :
 - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.

- (6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII

KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerja Sama Internasional

Pasal 59

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 60

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 61

Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.

Pasal 62

Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 63

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana perdagangan orang yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 67

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO.

diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 58.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA R.I. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.

Wisnu Setiawan